



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 29 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 96 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan selaku Pengelola Pendapatan Daerah.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kabupaten Pelalawan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk Penagihan Pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh Utang Pajak menurut undang-undang dan Peraturan Daerah.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan aturan atau syarat tertentu.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOPTKP adalah batas Nilai Jual Objek Pajak yang tidak kena Pajak.
19. Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SIMPBB adalah suatu sistem aplikasi yang mengelola administrasi pendapatan daerah khususnya Pajak bumi dan bangunan.
20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek Pajak dan objek Pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak bumi dan bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
22. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar yang berisi data data yang terkait dengan subjek dan objek Pajak untuk keperluan pengecekan SPPT dan besarnya Pajak terutang dalam satu Desa.
24. Pengurangan secara massal adalah pengurangan yang diberikan terhadap seluruh objek Pajak untuk NJOP di bawah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya singkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
28. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari satu pihak ke pihak lain.

29. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke bank yang ditunjuk atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
30. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
31. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
32. Nilai Jual Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat NJTL adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik atau rekening listrik.
33. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
34. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
35. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak yang besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan harga dasar Air.
36. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak yang besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
37. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
38. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
39. Reklame insidentil adalah Reklame kain, Reklame baliho, Reklame melekat, Reklame selebaran, Reklame berjalan/kendaraan, Reklame udara, Reklame suara, Reklame slide atau film dan atau multi media lainnya.
40. Reklame Permanen adalah Reklame yang jangka waktu pemasangannya adalah minimal 1 (satu) tahun kalender.
41. Biaya Jaminan Bongkar yang selanjutnya disingkat BJB adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara Reklame kepada Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar Reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat tersebut.
42. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
43. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan secara komersial.

44. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* harga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
45. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
46. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
47. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
48. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
49. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar- menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
51. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Daerah atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban yang terutang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak.
55. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat SSPD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
60. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
61. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan perpajakan.
62. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
63. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
64. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas Keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
65. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
66. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas Banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Bapenda sebagai pemberitahuan bahwa Pengusaha telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak pada Bapenda yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
68. Persyaratan Subjektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau kondisi tentang Wajib Pajak.
69. Persyaratan Objektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau kondisi tentang objek Pajak.
70. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran Pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Bapenda, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan Pajak, menerbitkan/

menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Sebagai Wajib Pajak.

71. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
72. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPTPD dan/atau melunasi utang Pajaknya.
73. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
74. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
75. Keputusan Pembetulan adalah keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. menciptakan tertib pengelolaan administrasi Pajak; dan
  - b. meningkatkan kualitas pelayanan Pajak.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara Pemungutan PBB-P2;
- b. tata cara Pemungutan BPHTB;
- c. tata cara Pemungutan PBJT;
- d. tata cara Pemungutan Pajak Reklame;
- e. tata cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- f. tata cara Pemungutan Pajak MBLB;
- g. tata cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
- h. tata cara Pemungutan Opsen PKB;
- i. tata cara Pemungutan Opsen BBNKB;
- j. sinergi dan kerja sama Pemungutan Opsen;
- k. pelaporan;
- l. penetapan PBJT, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak MBLB;
- m. pembukuan;
- n. pembayaran;
- o. Penagihan dan Pemeriksaan;
- p. penundaan jatuh tempo;
- q. tata cara pengajuan Keberatan dan Banding;
- r. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- s. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok Pajak serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi;

- t. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- u. tata cara pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penghapusan NPWP;
- v. rekonsiliasi data; dan
- w. penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya.

#### **Pasal 4**

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB
  - b. PBJT atas;
    - 1. makanan dan/atau minuman
    - 2. tenaga listrik;
    - 3. jasa perhotelan;
    - 4. jasa parkir; dan
    - 5. jasa kesenian dan hiburan;
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2**

##### **Paragraf 1**

##### **Objek PBB-P2**

#### **Pasal 5**

- (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Bangunan yang menjadi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan dengan konstruksi tetap yang melekat pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
- (4) Termasuk dalam pengertian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
  - b. jalan tol dan fasilitasnya;
  - c. kolam renang;
  - d. pagar mewah;
  - e. tempat olahraga;
  - f. galangan kapal, dermaga;

- g. taman mewah;
  - h. tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, pipa air pada perusahaan; dan
  - i. menara.
- (5) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - d. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - f. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - g. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - h. bumi dan/atau bangunan yang dipungut oleh Pemerintah Pusat.

**Paragraf 2**  
**Subjek dan Wajib PBB-P2**

**Pasal 6**

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

**Paragraf 3**  
**Masa PBB-P2**

**Pasal 7**

- (1) Masa PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

**Paragraf 4**  
**Basis Data PBB-P2**

**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka Pemungutan PBB-P2, Pemerintah Daerah membentuk basis data PBB-P2.
- (2) Pembentukan basis data PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek PBB-P2.
- (3) Dalam membasis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menggunakan basis data yang berasal dari pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang tertuang dalam SIMPBB.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi SIMPBB sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

**Pasal 9**

- (1) Dalam rangka menjaga validitas basis data yang dilimpahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sebagai akibat perkembangan/perubahan subjek PBB-P2 dan objek PBB-P2, Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan basis data SIMPBB.
- (2) Pemeliharaan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pasif yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas berdasarkan laporan yang diterima dari Wajib Pajak dan atau Pejabat/instansi terkait; dan/atau
  - b. aktif yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh Badan dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek PBB-P2 dan subjek PBB-P2 yang ada dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek PBB-P2 dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi di lapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.

**Paragraf 5**  
**Pendaftaran Objek PBB-P2 dan Subjek PBB-P2**

**Pasal 10**

- (1) Pendaftaran objek PBB-P2 dilakukan oleh subjek PBB-P2 dengan cara mengisi SPOP dan lampiran SPOP.
- (2) Pendaftaran objek PBB-P2 dapat dilakukan secara kolektif oleh petugas Pajak desa/kelurahan.
- (3) Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP.
- (4) SPOP dan lampiran SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Bapenda, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek PBB-P2 atau kuasanya.
- (5) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) SPOP dan/atau lampiran SPOP belum disampaikan kepada Bapenda, maka dilakukan penetapan secara jabatan.

- (6) Formulir SPOP dan LSPOP disediakan pada Bapenda atau di tempat-tempat lain yang ditentukan.

**Paragraf 6**  
**Pendataan Objek PBB-P2 dan Subjek PBB-P2**

**Pasal 11**

- (1) Pendataan subjek PBB-P2 dan objek PBB-P2 dilakukan oleh Bapenda dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan lampiran SPOP, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOP dan lampiran SPOP;
  - b. SPOP dan lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan dan disampaikan kepada Badan; dan
  - c. sepanjang tidak ada perubahan data objek PBB-P2, subjek PBB-P2 maupun Wajib Pajak maka data SPOP dan lampiran SPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya.
- (2) Pendataan subjek PBB-P2 dan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif:
  - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
  - b. identifikasi objek PBB-P2;
  - c. Verifikasi data objek PBB-P2; atau
  - d. pengukuran bidang objek PBB-P2.
- (3) Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan pada Daerah yang pada umumnya belum atau tidak mempunyai peta, merupakan Daerah terpencil, atau mempunyai potensi PBB-P2 relatif kecil.
- (4) Pendataan dengan identifikasi objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan pada Daerah atau wilayah yang sudah mempunyai peta garis atau peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek PBB-P2 tetapi tidak mempunyai data administrasi pembukuan PBB-P2.
- (5) Pendataan dengan Verifikasi data objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan pada Daerah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto dan sudah mempunyai data administrasi pembukuan PBB-P2 secara lengkap.
- (6) Pendataan dengan pengukuran bidang objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan pada Daerah yang hanya mempunyai sket peta desa/kelurahan misalnya dari Badan pusat statistik atau instansi lain dan/atau peta garis atau peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek PBB-P2.

**Pasal 12**

- (1) Setiap objek PBB-P2 diberi NOP.
- (2) Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit, yaitu:
  - a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode Provinsi Riau;
  - b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode Daerah;
  - c. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
  - d. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
  - e. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut;

- f. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode urut objek PBB-P2; dan
- g. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

### **Pasal 13**

- (1) Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk.
- (2) Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa maka NOP diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.
- (5) Terhadap NOP yang hilang diberikan NOP baru.

### **Pasal 14**

Persyaratan dikeluarkannya NOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu:

- a. bukti kepemilikan/surat pernyataan penguasaan atau pemanfaatan/surat keterangan dari desa/kelurahan; dan
- b. mengisi formulir SPOP dan lampiran SPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

## **Bagian Kedua Penetapan Besaran PBB-P2**

### **Paragraf 1 Penilaian Objek PBB-P2 dan Subjek PBB-P2**

#### **Pasal 15**

- (1) Penilaian adalah kegiatan Bapenda terhadap objek PBB-P2 untuk menetapkan NJOP.
- (2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:
  - a. penilaian massal, dimana nilai jual objek bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan; dan
  - b. penilaian individu diterapkan pada objek PBB-P2 umum yang bernilai tinggi atau objek PBB-P2 khusus.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi:
  - a. pendekatan data pasar;
  - b. pendekatan biaya; dan/atau
  - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (4) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek PBB-P2 yang akan dinilai dengan objek PBB-P2 lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (5) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.

- (6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek PBB-P2 dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

### **Pasal 16**

- (1) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
- a. objek PBB-P2 umum yang dinilai secara massal; dan
  - b. objek PBB-P2 khusus yang dinilai secara individual.
- (2) Objek PBB-P2 umum yang dinilai secara individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal penilaian massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- (3) Objek PBB-P2 khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan objek Pajak yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus, antara lain:
- a. pelabuhan udara;
  - b. jalan tol;
  - c. galangan kapal, dermaga, pelabuhan laut;
  - d. stasiun kereta api;
  - e. lapangan golf;
  - f. pabrik semen/pupuk;
  - g. tempat rekreasi;
  - h. menara;
  - i. stasiun pengisian bahan bakar; dan
  - j. objek lain yang mempunyai konstruksi khusus.

### **Pasal 17**

- (1) NJOP hasil penilaian individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dibedakan menjadi:
- a. NJOP bumi dan/atau bangunan objek PBB-P2 umum yang dinilai secara individu; dan
  - b. NJOP bumi dan/atau bangunan PBB-P2 khusus.
- (2) NJOP bumi dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara total luas area objek PBB-P2 yang dikenakan dengan NJOP bumi dan/atau bangunan per meter persegi.
- (3) NJOP per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil konversi nilai indikasi rata-rata per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi dan/atau bangunan.
- (4) Penentuan nilai suatu bangunan objek PBB-P2 dapat menggunakan informasi berupa rencana anggaran biaya pembangunan atau informasi yang sejenis.

### **Pasal 18**

- (1) Penilaian individu untuk menentukan NJOP bumi dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan membentuk nilai indikasi rata-rata dalam setiap zona nilai tanah.
- (2) Nilai indikasi rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.

### **Pasal 19**

- (1) Penilaian individu untuk menentukan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. membandingkan dengan nilai objek PBB-P2 lain yang sejenis;
  - b. menghitung nilai perolehan baru objek PBB-P2 dikurangi dengan penyusutan; atau
  - c. menghitung pendapatan dalam 1 (satu) tahun dari pemanfaatan objek PBB-P2 yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.
- (2) Dalam melakukan penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat bekerja sama dengan penilai Pemerintah Daerah, penilai publik, dan instansi lain yang terkait.

### **Pasal 20**

- (1) Penilai PBB-P2 yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. minimal lulusan Program Diploma I (D-1) dengan pangkat paling rendah pengatur muda dengan golongan II/a atau paling rendah lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dengan pangkat paling rendah pengatur muda tingkat I dengan golongan II/b;
  - b. telah mendapat pendidikan dan/ atau pelatihan teknis terkait penilaian PBB-P2 serta memiliki keterampilan sebagai penilai;
  - c. cermat dan saksama dalam menggunakan keterampilan sebagai penilai;
  - d. tidak sedang menduduki jabatan struktural, pemeriksa, penelaah keberatan atau jurusita; dan
  - e. jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
- (2) Dalam hal kriteria penilai tidak dapat dipenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan instansi teknis terkait yang memiliki kompetensi dalam bidang penilaian.

### **Paragraf 2**

#### **Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan PBB-P2**

### **Pasal 21**

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP, yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau nilai objek Pajak pengganti.
- (2) NJOP PBB-P2 merupakan hasil penjumlahan NJOP bumi dan NJOP bangunan.
- (3) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar:
  - a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - b. 0,15% (nol koma lima belas persen) untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- c. 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - d. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
  - e. 0,27% (nol koma dua puluh tujuh persen) untuk NJOP di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
  - f. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (4) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
  - (5) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif ayat (3).
  - (6) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan perkebunan yang tidak produktif ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif ayat (5).
  - (7) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) setelah dikurangi NJOPTKP, dengan perhitungan Besaran Pokok PBB-P2 = tarif x (NJOP – NJOPTKP).
  - (8) Penghitungan besaran pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.
  - (9) Besaran pokok PBB-P2 setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak dapat diberikan pengurangan dengan penetapan nilai jual kena Pajak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Penetapan PBB-P2**

**Pasal 22**

- (1) Bupati menetapkan besaran NJOP bumi dan bangunan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan Daerah.
- (2) Penetapan besaran NJOP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Saat Terutang PBB-P2**

**Pasal 23**

Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.

**Paragraf 5**  
**NJOPTKP**

**Pasal 24**

- (1) Besarnya NJOPTKP PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2 berupa bumi atau bangunan, maka NJOPTKP dikenakan untuk 1 (satu) objek Pajak bumi atau bangunan.

**Paragraf 6**  
**Penerbitan dan Penyampaian SPPT**

**Pasal 25**

- (1) SPPT PBB-P2 diterbitkan oleh Bapenda untuk 1 (satu) tahun Pajak.
- (2) SPPT PBB-P2 diterbitkan melalui:
- a. pencetakan massal;
  - b. pencetakan dalam rangka:
    - 1) pembuatan salinan SPPT PBB-P2;
    - 2) penerbitan SPPT PBB-P2 sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
    - 3) tindak lanjut pendaftaran objek PBB-P2 baru; dan
    - 4) mutasi objek PBB-P2 dan/atau subjek PBB-P2.
- (3) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.
- (4) Dalam rangka efisiensi pelaksanaan tugas, penandatanganan SPPT PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan cetakan tanda tangan.
- (5) Sebelum disampaikan ke Wajib Pajak, dilakukan penelitian data SPPT dengan data DHKP.
- (6) SPPT yang telah diteliti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan melalui camat atau desa/kelurahan dengan dibuatkan berita acara serah terima SPPT untuk disampaikan kepada Wajib Pajak atau dapat diserahkan langsung kepada Wajib Pajak atau dapat dicetak mandiri oleh Wajib Pajak secara *online*.
- (7) Setelah penelitian selesai dibuatkan berita acara dan laporan hasil penelitian SPPT rangkap 2 dengan rincian rangkap ke-1 untuk Bapenda, rangkap ke-2 untuk kecamatan atau desa atau kelurahan.
- (8) Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui camat wajib membuat laporan penyampaian SPPT secara berkala kepada Bapenda.
- (9) SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah sampai ke Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan oleh camat atau kepala desa atau lurah.

**Pasal 26**

- (1) Penerbitan SPPT PBB-P2 cetak salinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 1 dilakukan dalam hal terdapat permohonan Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak, atas SPPT yang telah diterbitkan.
- (2) Dalam hal dilakukan penerbitan kembali SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 2, maka SPPT PBB-P2 yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Penerbitan pertama kali SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b angka 3 dilakukan berdasarkan SPOP dan lampiran SPOP yang disampaikan oleh subjek PBB-P2 atau Wajib Pajak.

### **Pasal 27**

- (1) SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai surat pemberitahuan terutang Pajak untuk menetapkan besarnya Pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun Pajak.

### **Pasal 28**

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengisi dan menyampaikan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ketetapan PBB-P2 ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Bapenda dengan diterbitkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tidak secara massal dan disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Bapenda.

### **Paragraf 7**

#### **Pengurangan Ketetapan PBB-P2 Terutang**

### **Pasal 29**

- (1) Sebelum SPPT diterbitkan, Bupati dapat memberikan Pengurangan secara massal dengan mempertimbangkan:
  - a. adanya kenaikan NJOP dan atau kenaikan ketetapan PBB-P2 terutang;
  - b. kondisi sosial ekonomi masyarakat pada umumnya; dan
  - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB-P2.
- (2) Terhadap ketetapan PBB-P2 terutang yang telah mendapatkan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak masih dapat mengajukan pengurangan setelah terbit SPPT.
- (3) Pemberian Pengurangan secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Paragraf 8**

#### **Pembatalan**

### **Pasal 30**

Pembatalan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar, dapat dilakukan dalam hal:

- a. SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 seharusnya tidak diterbitkan, antara lain disebabkan karena:
  1. SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 untuk objek PBB-P2 dan tahun Pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu;
  2. SPPT yang objek PBB-P2 atau subjek PBB-P2 tidak ada;
  3. SPPT untuk objek PBB-P2 yang seharusnya tidak dikenakan PBB-P2;
  4. SPPT untuk objek PBB-P2 yang sedang terjadi sengketa/ perselisihan kepemilikan; atau
  5. pemilik objek Pajak mengajukan permohonan pendaftaran objek PBB-P2 pada objek PBB-P2 yang sudah terbit SPPT atas nama bukan pemilik objek PBB-P2.
- b. adanya keberatan atas penetapan sebagai Wajib Pajak dalam SPPT.
- c. Kepala Bapenda membatalkan SPPT secara jabatan apabila ditemukan fakta terjadi sengketa/perselisihan kepemilikan objek PBB-P2.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN BPHTB**

**Bagian Kesatu**  
**Pendaftaran dan Pendataan BPHTB**

**Paragraf 1**  
**Objek BPHTB**

**Pasal 31**

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. dalam perseroan atau Badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam Lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Pemberian hak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang menjadi objek BPHTB meliputi:
  - a. pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau Badan hukum dan negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak; atau
  - b. pemberian hak baru di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau Badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (5) Yang dikecualikan dari objek Pajak adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor pemerintah, pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha;
- d. melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas;
- e. Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
- f. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat;
- g. berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- h. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- i. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- j. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- k. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Subjek dan Wajib BPHTB**

**Pasal 32**

- (1) Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

**Paragraf 3**  
**Bentuk dan Fungsi SSPD BPHTB**

**Pasal 33**

- (1) SSPD BPHTB digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran BPHTB yang terutang dan sekaligus digunakan untuk melaporkan data Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) SSPD BPHTB selain berfungsi sebagai alat pembayaran/penyeteroran BPHTB dan pelaporan data Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai surat pemberitahuan objek PBB-P2.
- (3) SSPD BPHTB terdiri 5 (lima) rangkap, yaitu :
  - a. lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak;
  - b. lembar ke-2 : untuk Pejabat pembuat akta tanah /notaris/kepala kantor Lelang/Pejabat Lelang;
  - c. lembar ke-3 : untuk kepala kantor bidang pertanahan;
  - d. lembar ke-4 : untuk Bapenda; dan
  - e. lembar ke-5 : untuk tempat pembayaran.

**Pasal 34**

Formulir SSPD BPHTB disediakan oleh Pejabat pembuat akta tanah /notaris/kantor Lelang/Pejabat Lelang/kantor bidang pertanahan/Bapenda/tempat pembayaran/tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.

**Pasal 35**

- (1) Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil, Wajib Pajak tetap mengisi SSPD BPHTB dengan keterangan nihil.
- (2) SSPD BPHTB nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Bapenda dan Pejabat pembuat akta tanah/notaris/kantor Lelang/Pejabat Lelang setempat.

**Paragraf 4**  
**Pendaftaran BPHTB**

**Pasal 36**

- (1) Wajib Pajak menghitung, mengisi, dan menandatangani SSPD BPHTB.
- (2) Pejabat pembuat akta tanah atau kepala kantor yang membidangi Lelang negara menandatangani SSPD BPHTB.
- (3) SSPD BPHTB yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan ke dalam sistem BPHTB untuk dilakukan Verifikasi.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Besaran BPHTB**

**Paragraf 1**  
**Verifikasi dan Penelitian SSPD BPHTB**

**Pasal 37**

- (1) Verifikasi SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) apabila data tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
  - a. kesesuaian NOP yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum:
    1. dalam surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
    2. pada basis data PBB-P2;
  - b. kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - c. kesesuaian NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
  - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;
  - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek Pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dan
  - g. kesesuaian dasar pengenaan BPHTB secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (4) Kriteria pengecualian objek Pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu sebagai berikut:
  - a. berpenghasilan paling banyak:
    1. umum tidak kawin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri; atau
    2. umum kawin sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), yang merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji,

- upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri;
- b. luas lantai paling luas 36 m<sup>2</sup> untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m<sup>2</sup> untuk pembangunan rumah swadaya; dan
  - c. surat keterangan tidak mampu dari aparat desa/kelurahan yang diketahui oleh pihak kecamatan dan dinas yang membidangi sosial.
- (5) Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
  - (6) Dalam hal penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harga transaksi tidak sewajarnya maka dilakukan penyesuaian harga pasar dan/atau penelitian lapangan.
  - (7) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB.
  - (8) Dalam hal penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) telah dilakukan maka dibuatkan *ID Billing* serta membayar sendiri BPHTB terutang pada bank persepsi.
  - (9) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila atas tanah dan/atau bangunan dimaksud tidak memiliki tunggakan PBB-P2.

### **Pasal 38**

- (1) Berdasarkan penelitian SSPD BPHTB dan/atau penelitian lapangan ternyata BPHTB yang harus disetor lebih besar daripada BPHTB yang telah disetor oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak diminta untuk melunasi kekurangan tersebut.
- (2) Apabila terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu penyelesaian penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak diterimanya SSPD BPHTB bukti pelunasan kekurangan tersebut yang sudah tertera nomor transaksi penerimaan Kas Daerah atau bukti penerimaan bank tempat pembayaran.
- (3) SSPD BPHTB atau bukti pelunasan yang telah diteliti, dibubuhi stempel Bapenda.

### **Pasal 39**

SSPD BPHTB yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat diterbitkan :

- a. SKPDKB BPHTB apabila berdasarkan Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB terutang kurang dibayar;
- b. SKPDKBT BPHTB apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB BPHTB; atau
- c. STPD BPHTB apabila Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, hasil Pemeriksaan terhadap SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

**Paragraf 2**  
**Dasar Pengenaan dan Penetapan BPHTB**

**Pasal 40**

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk:
    1. tukar menukar;
    2. hibah;
    3. hibah wasiat;
    4. waris;
    5. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya;
    6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
    9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; dan
    13. hadiah.
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah Lelang untuk penunjukan pembeli dalam Lelang.
  - d. untuk objek Pajak perkebunan dan perikanan darat, penentuan NJOP PBB tanah atau NJOP PBB tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c mengacu pada ketentuan tentang penentuan NJOP PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. besarnya NJOP PBB untuk objek Pajak perkebunan berupa:
      - a) areal kebun adalah sebesar luas areal dikalikan NJOP tanah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ditambah dengan jumlah investasi tanaman perkebunan sesuai dengan standar investasi menurut masing jenis dan unsur tanaman;
      - b) areal *emplasemen* dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan, adalah sebesar luas areal dikalikan NJOP tanah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan; atau
      - c) bangunan adalah sebesar luas bangunan dikalikan NJOP bangunan yang disusun berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan; atau
    2. besarnya NJOP PBB untuk objek Pajak perikanan darat berupa:
      - a) areal pembudidayaan ikan adalah sebesar luas areal dikalikan NJOP tanah yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ditambah dengan jumlah biaya investasi tambak menurut jenisnya;
      - b) areal *emplasemen* dan areal lainnya adalah sebesar luas areal dikalikan dengan NJOP tanah yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;

- c) bangunan adalah sebesar luas bangunan dikalikan NJOP bangunan yang berlaku yang disusun berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
  - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Paragraf 3  
Tarif BPHTB**

**Pasal 41**

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

**Paragraf 4  
Cara Perhitungan BPHTB**

**Pasal 42**

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

**Paragraf 5  
Saat Terutang BPHTB**

**Pasal 43**

- (1) Saat terutang Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan untuk:
  - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - d. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
  - e. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - g. Lelang adalah pada tanggal penunjukan pemenang Lelang;

- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - i. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan pertanahan;
  - j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak;
  - k. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya keputusan pemberian hak;
  - l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
  - n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan/atau
  - o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Saat terutang Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan untuk pemberian hak pengelolaan adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya keputusan pemberian hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 44**

Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak berupa SSPD BPHTB atau Surat Keterangan Bebas (SKB) BPHTB sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran hak pengelolaan kepada kepala kantor pertanahan Daerah.

#### **Paragraf 6**

#### **Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan**

#### **Pasal 45**

- (1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui Pejabat pembuat akta tanah/Pejabat Lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Wajib Pajak atau kuasanya melakukan pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke kantor bidang pertanahan.
- (3) Bapenda melakukan kerja sama dengan kantor bidang pertanahan di Daerah dalam hal pada saat pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan terdapat indikasi terjadinya kesalahan penghitungan/data/subjek/objek/pemalsuan bukti SSPD BPHTB atau kurang bayar terhadap Pajak BPHTB.

#### **Pasal 46**

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan Lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah Lelang; dan
  - b. melaporkan risalah Lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Bapenda memberikan sanksi denda kepada Pejabat pembuat akta tanah/notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dengan menerbitkan surat tagihan sanksi denda dan dapat melakukan penundaan validasi SSPD BPHTB sebelum sanksi denda dibayarkan.
- (5) Kepala kantor yang membidangi pelayanan Lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 47**

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 48**

Dalam hal Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek Pajak, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek Pajak.

#### **Paragraf 7**

#### **Penerbitan Surat Keterangan Bebas BPHTB**

#### **Pasal 49**

- (1) Surat Keterangan Bebas (SKB) BPHTB diterbitkan oleh Kepala Bapenda berdasarkan permohonan tertulis dari Wajib Pajak.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan objek Pajak bertujuan untuk memberikan kepastian bagi Pejabat pembuat akta tanah atau notaris, kepala kantor Lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek Pajak.
- (3) Surat Keterangan Bebas (SKB) BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu :
  - a. lembar ke-1: untuk Wajib Pajak;
  - b. lembar ke-2: untuk kantor bidang pertanahan; dan
  - c. lembar ke-3: untuk Bapenda.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PBJT**

**Bagian Kesatu**  
**Pendaftaran dan Pendataan PBJT**

**Paragraf 1**  
**Objek PBJT**

**Pasal 50**

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

**Pasal 51**

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
  - a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun atau Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

**Paragraf 2**  
**Subjek dan Wajib PBJT**  
**Pasal 52**

- (1) Konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;

- b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- (3) Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 53**

- (1) Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/ guesthouse/bungalow/resort/cottage;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan atau kontrak jangka panjang lebih dari satu bulan.
- (3) Dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
- (4) Persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri dalam hotel.

### **Pasal 54**

- (1) Jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan atau parkir *valet*.
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### **Pasal 55**

- (1) Jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.
- (3) Olahraga permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.
- (4) Dikecualikan dari jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa kesenian dan hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

#### **Pasal 56**

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

#### **Paragraf 3 Masa PBJT**

#### **Pasal 57**

Masa Pajak ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

**Paragraf 4**  
**Pendaftaran PBJT**

**Pasal 58**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah melalui Bapenda dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
  - a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
  - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
    2. fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha;
    3. surat kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa;
    4. bukti lunas PBB-P2 lokasi tempat usaha; dan
    5. foto tempat usaha.

**Pasal 59**

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menerbitkan:
  - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan; dan
  - b. kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan dan kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan Pemungutan Pajak atau dipungut Pajak.

**Pasal 60**

- (1) Wajib Pajak PBJT hotel dapat menjual fasilitas hotel, kepada bukan tamu hotel dan atau kepada masyarakat umum.
- (2) Atas penjualan fasilitas hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dikenakan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. fasilitas restoran dikenakan Pajak restoran;
  - b. fasilitas hiburan dikenakan Pajak hiburan antara lain:
    - 1) diskotek;
    - 2) karaoke;
    - 3) kelab malam;
    - 4) bar;
    - 5) permainan billiar;
    - 6) bowling;
    - 7) panti pijat,
    - 8) refleksi;
    - 9) kolam renang;

- 10) mandi uap/spa; dan
  - 11) pusat kebugaran (fitness center); dan
  - c. fasilitas parkir dikenakan Pajak Parkir.
- (3) Pengelola hotel harus mendaftarkan usaha fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bapenda untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak yang terpisah dengan Pajak hotel.
  - (4) Apabila wajib Pajak tidak mendaftarkan usaha fasilitas hotel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), akan dikenakan sanksi administratif berupa:
    - a. penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan;
    - b. penyegehan tempat usaha;
    - c. pencabutan sementara izin; dan /atau
    - d. pencabutan tetap izin usaha.

#### **Pasal 61**

- (1) Pengelola hiburan harus mendaftarkan usaha fasilitas hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), kepada Bapenda untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak yang terpisah dengan Pajak hotel.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan usaha fasilitas hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan;
  - b. penyegehan tempat usaha;
  - c. pencabutan sementara izin; dan /atau
  - d. pencabutan tetap izin usaha.

#### **Paragraf 5**

#### **Pendaftaran Secara Jabatan PBJT**

#### **Pasal 62**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya pada Bapenda dan/atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya diterbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan lapangan, Pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Bapenda, termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.
- (4) Pemberitahuan atau penyampaian surat dan kartu NPWPD secara jabatan disertakan dengan formulir pengisian SPTPD kepada pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya dengan tanda terima dengan didampingi oleh aparat rukun tetangga atau aparat rukun warga.
- (5) Dalam hal pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya menolak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), petugas mencatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau sepihak dari Bapenda dan surat dimaksud dianggap telah diberitahukan.

- (6) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya dan menolak untuk didaftarkan secara jabatan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1. penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan;
  - 2. penyegehan tempat usaha;
  - 3. pencabutan sementara izin; dan /atau
  - 4. Pencabutan tetap izin usaha.
- (7) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan sanksi administratif.

**Paragraf 6**  
**Pendataan PBJT**

**Pasal 63**

- (1) Untuk melakukan pendataan maka Wajib Pajak harus mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap untuk disampaikan ke Bapenda.
- (2) Bapenda melalui bidang teknis terkait menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan SPTPD dengan ketentuan:
  - a. apabila pengisian benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar SPTPD maka diberikan tanda dan tanggal penerimaan; dan
  - b. apabila belum lengkap, SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi kembali.
- (3) Untuk optimalisasi penerimaan dan akurasi data SPTPD atau data Wajib Pajak atau data objek Pajak Kepala Bapenda dapat menugaskan petugas untuk melakukan pendataan atas wajib Pajak atau objek PBJT.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara laporan hasil pendataan.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menerbitkan SKPD apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD atau SPTPD yang disampaikan tidak benar, sehingga mengakibatkan Pajak kurang bayar.
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mendaftarkan Wajib Pajak atau objek Pajak baru secara jabatan.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Besaran PBJT**

**Paragraf 1**  
**Dasar Pengenaan PBJT**

**Pasal 64**

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang atau Jasa Tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. NJTL untuk PBJT atas tenaga listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

**Paragraf 2**  
**Penetapan PBJT**

**Pasal 65**

- (1) NJTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) NJTL yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) NJTL yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan NJTL yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

**Paragraf 3**  
**Tarif PBJT**

**Pasal 66**

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus Tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
  - a. restoran dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. rumah makan dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. kantin dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
  - d. katering dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
  - e. caffe/kafetaria dan sejenisnya sebesar 6% (enam persen); dan
  - f. warung dan sejenisnya sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab

malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

- (4) Khusus tarif PBJT atas tenaga listrik untuk:
  - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (5) Khusus PBJT atas jasa parkir, harga karcis parkir yang ditetapkan oleh Bupati sudah termasuk Pajak parkir atas permohonan penyelenggara/ pengelola tempat parkir.
- (6) Sebelum karcis tanda pembayaran jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipergunakan kepada pemakai jasa parkir, pengelola/ penyelenggara tempat parkir diwajibkan melegalisasi/ memporporasi karcis tanda pembayaran jasa parkir kepada Pemerintah Daerah kecuali yang menggunakan mesin komputerisasi parkir atau sejenisnya.

#### **Paragraf 4 Cara Perhitungan PBJT**

##### **Pasal 67**

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Apabila orang pribadi atau Badan tidak mengenakan PBJT sesuai Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka total omzet dianggap sudah termasuk Pajak.

##### **Pasal 68**

- (1) Dalam hal pembayaran dengan menggunakan voucher makanan dan/atau minuman atau dalam bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan besaran jumlah voucher atau dalam bentuk lain yang diterima Wajib Pajak.
- (2) Contoh cara perhitungan besaran pokok PBJT atas makanan dan/atau minuman yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### **Pasal 69**

- (1) NJTL yang menjadi dasar pengenaan PBJT atas tenaga listrik adalah jumlah atau besarnya tagihan pemakaian listrik seperti yang tercantum dalam rekening listrik Prabayar maupun voucher listrik pasca bayar yang diterbitkan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- (2) Perhitungan Pajak atas penggunaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Pajak terutang untuk penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang terdiri dari golongan rumah tangga, golongan sosial, golongan bisnis yang dipungut secara reguler maupun Prabayar ditetapkan tarif Pajak penerangan jalan sebesar 10% (sepuluh persen) mengikuti NJTL Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berlaku dengan rumus sebagai berikut;  

$$\text{NJTL} = \text{jumlah tagihan biaya beban/tetap} + \text{biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagih dalam rekening listrik atau voucher listrik} \times 10\%$$
 (sepuluh persen).

- b. Pajak terutang untuk penggunaan listrik dari sumber lain baik itu yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun penyedia listrik lainnya untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan tarif Pajak penerangan jalan sebesar 3% (tiga persen), mengikuti NJTL Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berlaku dengan rumus sebagai berikut:

NJTL = jumlah tagihan biaya beban/ tetap + biaya pemakaian kWh/ variabel yang ditagih dalam rekening listrik x 3 % (tiga persen);

- c. Pajak terutang penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur/meteran listrik, mengikuti NJTL Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang berlaku dengan rumus sebagai berikut;

NJTL = Jumlah Pemakaian kWh bulanan x *current transformer* x harga satuan Listrik.

- d. Pajak terutang penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, atau tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan tidak memasang alat ukur, perhitungan biaya pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:

kW = Kapasitas daya x  $\cos\phi$  x daya efektif

kWh = Kw x lama pemakaian x jangka waktu pemakaian

dasar pengenaan NJTL = kWh x harga satuan listrik pengenaan Pajak PPJ = dasar pengenaan x tarif Pajak.

- (3) Contoh cara perhitungan besaran pokok PBJT atas tenaga listrik yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 70**

- (1) PBJT atas jasa hotel dihitung untuk setiap tagihan yang dikeluarkan oleh pengusaha hotel dan atas jumlah yang akan dibayar oleh tamu hotel.
- (2) Dalam hal pembayaran dengan menggunakan voucher menginap atau dalam bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan besaran jumlah voucher atau dalam bentuk lain yang diterima Wajib Pajak.
- (3) Contoh cara perhitungan besaran pokok PBJT atas jasa hotel yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 71**

- (1) Besaran pokok PBJT atas jasa parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan PBJT, dengan rumus sebagai berikut :

besarnya PBJT = jumlah pembayaran/seharusnya  
dibayar x 10% (sepuluh persen)

- (2) Besaran pokok Pajak parkir terutang, yang pembayaran menggunakan karcis dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan PBJT dengan rumus sebagai berikut:

besarnya PBJT = jumlah karcis  
keseluruhan/seharusnya dibayar x 10% (sepuluh  
persen).

- (3) Contoh cara perhitungan besaran pokok PBJT atas jasa parkir yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 72**

- (1) PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang menggunakan tanda masuk, PBJT dengan mengalikan tarif Pajak dengan harga jual yang tertera dalam tanda masuk.
- (2) Contoh cara perhitungan besaran pokok PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang menggunakan tanda masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 73**

- (1) Untuk penyelenggaraan hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, penetapan PBJT terutang dihitung dengan mengalikan tarif PBJT dengan jumlah bayar oleh konsumen atau pendapatan kotor dari usaha.
- (2) Contoh cara perhitungan besaran pokok PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 74**

- (1) Penyelenggaraan hiburan insidentil diwajibkan melakukan porporasi harga tiket masuk dan menyetorkan uang jaminan Pajak hiburan sebesar 100% (seratus persen) dari estimasi 10 % (sepuluh persen) Pajak yang diterima berdasarkan penerimaan tanda masuk yang telah di porporasi kepada Bapenda.
- (2) Estimasi penerimaan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar karcis atau tanda masuk dicetak dengan harga jual dari karcis atau tanda masuk.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan hiburan insidentil, penyelenggara bersama-sama dengan Pejabat Bapenda yang ditunjuk menghitung Pajak yang dipungut dan membuat berita acara penyelenggaraan hiburan yang ditandai oleh kedua belah pihak.

#### **Paragraf 5**

#### **Saat Terutang PBJT**

#### **Pasal 75**

- (1) PBJT ditetapkan terutang pada saat:
- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

- (2) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

### **Bagian Ketiga**

## **Penempatan Personil dan Peralatan Sistem Teknologi Informasi**

### **Paragraf 1**

#### **Penempatan Personil**

#### **Pasal 76**

- (1) Untuk kepentingan pencegahan kehilangan dan kekurangan penerimaan Pajak akibat dari pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, Pemerintah Daerah melalui Bapenda dapat menempatkan personil, perangkat dan/atau menghubungkan sistem teknologi informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Bapenda secara *online* sistem disetiap objek PBJT.
- (2) Penempatan personil atau perangkat dengan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam tenggang waktu yang ditentukan dan seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat penempatan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

### **Paragraf 2**

## **Penempatan Peralatan Sistem Teknologi Informasi**

#### **Pasal 77**

- (1) Setiap Wajib Pajak PBJT wajib menerima penempatan, pemasangan perangkat dan/atau menghubungkan sistem teknologi informasi data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).
- (2) Wajib Pajak yang menolak untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, penyegelan tempat usaha, pencabutan sementara izin dan/atau pencabutan tetap izin usaha.
- (3) Pelaksanaan penempatan personil dan/atau perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperlihatkan asas kepatutan, akuntabilitas serta transparansi dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

#### **Pasal 78**

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak PBJT, Bupati atau Kepala Bapenda berwenang menghubungkan sistem teknologi informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Bapenda secara *online sistem*.
- (2) *Online* sistem pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak pada PBJT.
- (3) Data transaksi usaha yang dimiliki Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek Pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak.

#### **Pasal 79**

- (1) *Online* sistem pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dilaksanakan oleh Bapenda dengan menggunakan perangkat sistem teknologi informasi.

- (2) Perangkat sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa alat atau sistem perekam data setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dalam masa Pajak.
- (3) Alat atau sistem perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha Wajib Pajak secara *real time* dan besarnya Pajak terutang.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah PBJT yang terutang, maka perangkat dengan sistem teknologi informasi, merekam:
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha sebelum Pajak; dan
  - b. jumlah Pajak yang terutang berdasarkan pemilahan dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah PBJT, maka perangkat sistem teknologi informasi, merekam:
  - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran termasuk Pajak; dan
  - b. penghitungan jumlah Pajak yang terutang dari pembayaran termasuk Pajak tersebut.
- (6) Apabila hasil perekaman transaksi pembayaran pada perangkat sistem teknologi informasi Wajib Pajak tidak wajar, maka dapat dilakukan Pemeriksaan oleh Bapenda.

#### **Pasal 80**

- (1) Perekaman data transaksi usaha dan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dapat diketahui oleh Wajib Pajak, bank yang ditunjuk dan Bapenda melalui *cash management system*.
- (2) Penyajian *cash management system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, bank yang ditunjuk dan Pejabat Bapenda yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda.
- (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kerahasiaan bank dan kerahasiaan di bidang perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 81**

- (1) Pelaporan Pajak terutang dalam masa Pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum hari libur.
- (3) E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh bank yang ditunjuk melalui sistem *cash management system* berdasarkan surat kuasa.
- (5) Apabila e-SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan STPD.

### **Pasal 82**

- (1) Terhadap Wajib Pajak PBJT dapat dikenakan kewajiban di bidang perpajakan berupa:
  - a. melegalisasi/porporasi harga tanda masuk/tiket/karcis; dan
  - b. dilakukan Pemeriksaan dan pengawasan setiap bulan.
- (2) Apabila Wajib Pajak PBJT menolak kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 83**

- (1) Wajib Pajak dilarang:
  - a. mengubah atas data *online* sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
  - b. merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan perangkat *online* sistem yang telah terpasang.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian Daerah, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame**

#### **Paragraf 1**

#### **Objek Pajak Reklame**

### **Pasal 84**

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan billboard/videotron/megatron;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide; dan
  - i. Reklame Peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

- (4) Ukuran nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang pada bangunan tempat usaha atau profesi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah tidak lebih dari satu meter persegi (1M<sup>2</sup>).

**Paragraf 1**  
**Subjek dan Wajib Pajak Reklame**

**Pasal 85**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Pajak Reklame diselenggarakan sendiri, secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

**Paragraf 2**  
**Masa Pajak Reklame**

**Pasal 86**

- (1) Masa Pajak Reklame tetap adalah selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Pajak Reklame insidentil terdiri atas:
  - a. harian;
  - b. mingguan; dan
  - c. bulanan.

**Paragraf 3**  
**Pendaftaran Pajak Reklame**

**Pasal 87**

- (1) Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan objek Pajaknya pada Bapenda.
- (2) Pendaftaran objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem dengan mengupload dokumen pendukung yang diperlukan dalam pendaftaran.
- (3) Setiap objek Reklame akan mendapatkan NOP Daerah sebagai identitas secara sistem.
- (4) NOP Daerah terdiri dari, kode kecamatan, kode desa/kelurahan, kode jalan, dan nomor urut pelayanan secara sistem.
- (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. scan SPOP Daerah yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak;
  - b. foto objek;
  - c. formulir pendaftaran dilengkapi dengan titik koordinat; dan
  - d. scan perizinan terkait dengan penyelenggaraan Reklame permanen.
- (6) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, tidak terpenuhi, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan penyelenggaraan Reklame.

**Paragraf 4**  
**Pendataan Pajak Reklame**  
**Pasal 88**

- (1) Untuk melakukan pendataan maka Wajib Pajak harus mengisi formulir pendataan Pajak Reklame dengan benar dan lengkap untuk disampaikan ke Bapenda.
- (2) Bapenda melalui bidang teknis terkait menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan dengan ketentuan:
  - a. apabila pengisian benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar maka diberikan tanda dan tanggal penerimaan; dan
  - b. apabila belum lengkap, dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi kembali.
- (3) Untuk optimalisasi penerimaan dan akurasi data Wajib Pajak serta objek Pajak Reklame kepala Bapenda dapat menugaskan petugas untuk melakukan pendataan atas Wajib Pajak atau objek Reklame.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara laporan hasil pendataan.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mendaftarkan Wajib Pajak atau objek Pajak baru dan menerbitkan SKPD.
- (6) Wajib Pajak Reklame yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya dan menolak untuk didaftarkan dikenakan sanksi administratif berupa penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Besaran Pajak Reklame**

**Paragraf 1**  
**Dasar Pengenaan Pajak Reklame**  
**Pasal 89**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor berikut:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Paragraf 2**  
**Cara Perhitungan Pajak Reklame**

**Pasal 90**

- (1) Cara perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) menggunakan rumus sebagai berikut:

nilai sewa Reklame	nilai strategis lokasi x ukuran/satuan media Reklame x jangka waktu x harga satuan Reklame
-----------------------	--

- (2) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

nilai strategis lokasi	nilai kawasan + nilai sudut pandang + nilai ketinggian Reklame + lebar jalan
------------------------	---

- (4) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dikecualikan dari rumus untuk perhitungan Reklame berjalan, Reklame udara, Reklame suara, Reklame peragaan dan Reklame film/slide.
- (6) Untuk Reklame dalam ruangan besaran jumlah Pajak Reklame yang dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketetapan Pajak Reklame dengan ukuran yang dikenakan di atas 0,25 m<sup>2</sup>.

**Paragraf 3**  
**Tarif dan Penetapan Pajak Reklame**

**Pasal 91**

- (1) Pajak Reklame dipungut berdasarkan SKPD.
- (2) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1).
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

**Pasal 92**

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Berdasarkan pelaporan hasil pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 93**

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan STPD jika Pajak Reklame dalam satu masa Pajak Reklame tidak atau kurang bayar.

- (2) Jumlah tidak atau kurang bayar Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) SKPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan surat Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah Pajak Reklame yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 hari sejak tanggal diterbitkan.

**Bagian Ketiga  
Jaminan Bongkar**

**Pasal 94**

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame dikenakan BJB.
- (2) BJB bersifat titipan sampai berakhirnya masa penyelenggaraan Reklame.
- (3) BJB dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya Pajak penyelenggaraan Reklame.
- (4) Penyelenggaraan Reklame wajib membongkar sendiri Reklame yang dipasang setelah Pajak berakhir paling lambat 3 (tiga) hari setelah habis masa berlakunya.

**Pasal 95**

- (1) Penyelenggara Reklame wajib membayar BJB sebelum penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pembayaran BJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama pada saat pembayaran Pajak Reklame.
- (3) Pengajuan keberatan, pembebasan, keringanan, penundaan dan pengangsuran oleh penyelenggara Reklame atas nilai BJB yang dikenakan, tidak menunda kewajiban pembayaran dan pelunasan BJB.
- (4) Perpanjangan izin penyelenggaraan Reklame tidak dikenakan pembayaran BJB, dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. belum kadaluwarsa batas waktu yang ditetapkan untuk pengurusan perpanjangan masa Pajak penyelenggaraan Reklame;
  - b. tidak terjadi perubahan dalam materi izin penyelenggaraan, Reklame seperti bentuk, ukuran, jenis, lokasi, ketinggian, jumlah dan lain-lain;
  - c. tidak ada perubahan nilai-nilai baku yang digunakan sebagai dasar penetapan BJB; atau
  - d. hal-hal lain yang menyebabkan BJB dianggap hangus, seperti *force majeure*, pencurian, rusak.

**Pasal 96**

BJB dianggap hangus dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. BJB yang dipungut dari penyelenggaraan Reklame jenis reklame selebaran, Reklame melekat/stiker dan Reklame berjalan;
- b. masa penyelenggaraan Reklame telah berakhir dan tidak diperpanjang, tetapi pembongkaran dan penurunan objek Reklame tidak dilakukan dalam jangka waktu 3 x 24 jam setelah berakhirnya masa penyelenggaraan Reklame;
- c. masa penyelenggaraan Reklame telah berakhir dan tidak diperpanjang, tetapi tidak diajukan permohonan pengembalian BJB dalam jangka waktu pengembalian BJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4); dan

- d. 10% (sepuluh persen) dari nilai BJB bertanggung yang diajukan pengembaliannya, sebagai biaya pengelolaan administrasi dan pengawasan selama masa penyelenggaraan Reklame.

#### **Pasal 97**

- (1) Penyelenggara Reklame yang telah membongkar Reklame dapat mengambil BJB dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan lapangan dan membuat berita acara hasil Pemeriksaan lapangan.
- (3) Apabila hasil Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Reklame belum menyelesaikan pembongkaran reklame hingga pondasi dalam tanah dan belum mengembalikan kondisi titik reklame dan lokasi sekitarnya seperti semula, maka pengembalian BJB belum dapat direalisasikan dan penyelenggara Reklame wajib menyelesaikan pembongkaran dan pengembalian kondisi titik Reklame terlebih dahulu.
- (4) Setelah pembongkaran dan pengembalian kondisi titik Reklame dinyatakan selesai, maka pengembalian BJB dapat direalisasikan.
- (5) Pengembalian BJB oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Reklame Permanen melampirkan persyaratan:
    1. foto lokasi dan bahan bongkaran Reklame yang telah dibongkar;
    2. bukti asli pembayaran BJB;
    3. fotokopi identitas diri seperti kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, dan paspor penyelenggara Reklame; dan
    4. berita acara hasil Pemeriksaan lapangan yang ditandatangani oleh petugas.
  - b. untuk Reklame insidentil melampirkan persyaratan:
    1. foto lokasi dan bahan bongkaran Reklame yang telah dibongkar;
    2. bukti asli pembayaran BJB; dan
    - fotokopi identitas diri seperti kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, dan paspor penyelenggara Reklame.
- (6) Batas waktu pengambilan BJB untuk Reklame Permanen paling lambat (10) sepuluh hari kerja sejak berakhirnya masa penyelenggaraan Reklame dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (7) Batas waktu pengambilan BJB untuk Reklame insidentil paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya masa penyelenggaraan Reklame dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

#### **Pasal 98**

- (1) BJB akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar bangunan Reklame yang terpasang dan telah berakhir izin penyelenggaraan Reklame namun tidak dibongkar oleh penyelenggara Reklame.
- (2) Penggunaan BJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan penyelenggara Reklame.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendaftaran dan Pendataan Pajak Air Tanah**

##### **Paragraf 1**

##### **Objek Pajak Air Tanah**

##### **Pasal 99**

- (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan pemerintah dan Pemerintah Daerah.

##### **Paragraf 2**

##### **Subjek dan Wajib Pajak Air Tanah**

##### **Pasal 100**

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Penanggung jawab atas pembayaran Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.

##### **Paragraf 3**

##### **Masa Pajak Air Tanah**

##### **Pasal 101**

- (1) Saat terutangnya Pajak Air Tanah ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Masa Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah secara permanen dan terus menerus, masa Pajak Air Tanah ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.

##### **Paragraf 4**

##### **Pendaftaran Pajak Air Tanah**

##### **Pasal 102**

- (1) Setiap orang pribadi/Badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan Air Tanah wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak atau surat pendaftaran Wajib Pajak ke Bapenda sebagai Wajib Pajak.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak dan/atau surat pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
  - a. mengambil sendiri ke Bapenda; dan/atau
  - b. dikirim oleh petugas Pajak.

- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak dan/atau surat pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan:
  - a. salinan identitas diri untuk Wajib Pajak perorangan; dan/atau
  - b. salinan akte pendirian untuk Wajib Pajak Badan.
- (4) Kepala Bapenda menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD kepada Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kepala Bapenda menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD secara jabatan dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

**Paragraf 5**  
**Pendataan Pajak Air Tanah**

**Pasal 103**

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk menyediakan, memasang dan menggunakan meter air.
- (2) Dalam rangka penghitungan NPAT, Bapenda melakukan pendataan dan/atau pencatatan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh Wajib Pajak berdasarkan penggunaan meter air yang diidentifikasi dengan memindai barcode.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh petugas Pajak secara periodik.
- (4) Bagi Wajib Pajak yang tidak menggunakan meter air ditetapkan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa:
  - a. kapasitas pompa;
  - b. lamanya penggunaan pompa 12 (dua belas) jam dikalikan hari di bulan berjalan; dan
  - c. volume penampungan air.
- (5) Dalam hal meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa:
  - a. kapasitas pompa;
  - b. lamanya penggunaan pompa dihitung 12 (dua belas) jam dikalikan hari di bulan berjalan; dan
  - c. volume penampungan air.
- (6) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya, Wajib Pajak diharuskan melaporkan kepada Bapenda.
- (7) Wajib Pajak Air Tanah yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya dan menolak untuk didaftarkan dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan;
  2. penyegelan tempat usaha;
  3. pencabutan sementara izin; dan /atau
  4. Pencabutan tetap izin usaha.

### **Pasal 104**

- (1) Untuk mendapatkan akurasi data Wajib Pajak dan objek Pajak setiap waktu, Bapenda menugaskan petugas Pajak untuk melakukan pendataan lapangan untuk pembaharuan database Wajib Pajak dan objek Pajak.
- (2) Petugas Pajak akan mendata Wajib Pajak baru dan/atau objek Pajak baru atau penambahan objek Pajak baru.

### **Bagian Kedua Penetapan Besaran Pajak Air Tanah**

#### **Paragraf 1 Pengelompokan NPAT**

### **Pasal 105**

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah antara lain:
  - a. kelompok 1 merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
    1. pemasok air baku;
    2. perusahaan air minum;
    3. industri air minum dalam kemasan;
    4. pabrik es kristal; dan
    5. pabrik minuman olahan.
  - b. kelompok 2 merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
    1. industri tekstil;
    2. pabrik makanan olahan;
    3. hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;
    4. pabrik kimia
    5. industri farmasi
    6. pabrik kertas;
    7. pabrik pengolahan kelapa sawit; dan
    8. pabrik pengolahan sagu.
  - c. kelompok 3 merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah sedang, meliputi:
    1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
    2. usaha persewaan jasa kantor;
    3. apartemen;
    4. pabrik es skala kecil agro industri;
    5. industri pengolahan logam;
    6. usaha kolam taman bermain/*waterboom*;
    7. usaha perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan;
    8. pertambangan non minyak dan gas bumi;
    9. kontraktor pertambangan minyak dan gas bumi (air yang berasal dari sistem akuifer);
    10. pencucian baju/*laundry*; dan
    11. *mall*/pasar swalayan.
  - d. kelompok 4 merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan menggunakan air dalam jumlah kecil, meliputi:
    1. hotel non bintang/losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
    2. tempat hiburan;

3. restoran;
  4. gudang pendingin;
  5. pabrik elektronik;
  6. pencucian Kendaraan Bermotor;
  7. bengkel;
  8. pergudangan;
  9. bank;
  10. percetakan;
  11. rumah sakit/poliklinik/laboratorium/praktek dokter; dan
  12. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)/ stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE).
- e. kelompok 5 merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga; dan
  2. rumah makan.
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantuan proses, atau bahan baku utama.

### **Paragraf 2**

### **Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan Pajak Air Tanah**

#### **Pasal 106**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPAT.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak adalah wilayah tempat pengambilan Air Tanah.
- (3) Perusahaan Air Tanah dan air ikutan atau pengeringan (*dewatering*) dikenakan NPAT.
- (4) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk setiap titik pengambilan Air Tanah.
- (5) NPAT tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air.
- (6) Cara menghitung NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan HDA.
- (7) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada nilai perolehan air yang ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Contoh cara perhitungan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan NPAT yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 3**  
**Tarif Pajak Air Tanah**

**Pasal 107**

- (1) Pajak Air Tanah dipungut berdasarkan SKPD.
- (2) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan.
- (3) Besarnya Pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif Pajak dengan NPAT.
- (4) Perhitungan NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu dengan mengalikan volume air yang diambil dengan HDA.
- (5) Perhitungan volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari hasil pendataan di lapangan oleh petugas Pajak.
- (6) Cara perhitungan Pajak Air Tanah dengan kelebihan debit dikenakan denda kelebihan debit dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$\text{Pajak Air Tanah dengan kelebihan debit Air Tanah} = \text{Pajak} + \text{denda kelebihan debit Air Tanah}$
---

$\text{Denda kelebihan debit Air Tanah} = 100\% \text{ Tarif pemakaian} - \text{volume pemakaian yang diizinkan}$
---

- (7) STPD dalam hal kewajiban membayar Pajak Air Tanah terutang dalam SKPD tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan menertibkan STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan.

**Paragraf 4**  
**Penetapan Pajak Air Tanah**

**Pasal 108**

- (1) Pemungutan Pajak Air Tanah dilarang diborongkan.
- (2) Berdasarkan pelaporan data objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak Air Tanah terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 109**

- (1) Kepala Bapenda menerbitkan STPD jika Pajak Air Tanah dalam satu masa Pajak Air Tanah tidak atau kurang bayar.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) SKPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Surat Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah Pajak Air Tanah yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 hari sejak tanggal diterbitkan.

**BAB VII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MBLB**  
**Bagian Kesatu**  
**Pendaftaran dan Pendataan Pajak MBLB**

**Paragraf 1**  
**Objek Pajak MBLB**

**Pasal 110**

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman

kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

**Paragraf 2**  
**Subjek dan Wajib Pajak MBLB**

**Pasal 111**

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

**Paragraf 3**  
**Masa Pajak MBLB**

**Pasal 112**

Masa Pajak MBLB adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

**Paragraf 4**  
**Pendaftaran Pajak MBLB**

**Pasal 113**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah melalui Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
  - a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
  - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
    2. fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha;
    3. surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa;
    4. bukti lunas PBB-P2 lokasi tempat usaha; dan
    5. foto tempat usaha.
- (3) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.

**Pasal 114**

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menerbitkan:
  - a. surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem Pemungutan Pajak MBLB yang dikenakan; dan
  - b. kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan surat pengukuhan dan kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

- (3) Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan Pemungutan Pajak MBLB atau dipungut Pajak MBLB.

**Paragraf 5**  
**Pendataan Pajak MBLB**

**Pasal 115**

- (1) Untuk melakukan pendataan maka Wajib Pajak harus mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap untuk disampaikan ke Bapenda.
- (2) Bapenda melalui bidang teknis terkait menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan SPTPD dengan ketentuan:
- a. apabila pengisian benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar SPTPD maka diberikan tanda terima dan tanggal penerimaan; dan
  - b. apabila belum lengkap, SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi kembali.
- (3) Untuk optimalisasi penerimaan dan akurasi data SPTPD atau data Wajib Pajak atau data objek Pajak Kepala Bapenda dapat menugaskan petugas untuk melakukan pendataan atas Wajib Pajak atau objek PBJT.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara laporan hasil pendataan.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menerbitkan SKPD apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD atau SPTPD yang disampaikan tidak benar, sehingga mengakibatkan Pajak kurang bayar.
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mendaftarkan Wajib Pajak atau objek Pajak baru secara jabatan.
- (7) Wajib Pajak MBLB yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya dan menolak untuk didaftarkan dikenakan sanksi administratif berupa:
1. penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan;
  2. penyegelan tempat usaha;
  3. pencabutan sementara izin; dan /atau
  4. Pencabutan tetap izin usaha.

**Bagian Kedua**  
**Penetapan Besaran Pajak MBLB**

**Paragraf 1**

**Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan Pajak MBLB**

**Pasal 116**

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase hasil pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Tarif Pajak MBLB**

**Pasal 117**

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Paragraf 3**  
**Penetapan Pajak MBLB**

**Pasal 118**

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.
- (2) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

**Paragraf 2**  
**Saat Terutang Pajak MBLB**

**Pasal 119**

Saat terutangnya Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

**BAB VIII**

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET**

**Bagian Kesatu**  
**Pendaftaran dan Pendataan Pajak Sarang Burung Walet**

**Paragraf 1**  
**Objek Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 120**

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

**Paragraf 2**  
**Subjek dan Wajib Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 121**

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

**Paragraf 3**  
**Masa Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 122**

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

- (2) Tahun Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

**Paragraf 4**  
**Pendaftaran Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 123**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah melalui Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
- a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
  - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan:
    1. fotokopi kartu tanda penduduk pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
    2. fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha;
    3. surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa;
    4. bukti lunas PBB-P2 lokasi tempat usaha; dan
    5. foto tempat usaha.
- (3) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.

**Pasal 124**

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menerbitkan:
- a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan; dan
  - b. kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan dan kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melakukan Pemungutan Pajak atau di pungut Pajak.

**Paragraf 4**  
**Pendataan Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 125**

- (1) Untuk melakukan pendataan maka Wajib Pajak harus mengisi formulir SPTPD dengan benar dan lengkap untuk disampaikan ke Bapenda.
- (2) Bapenda melalui bidang teknis terkait menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan SPTPD dengan ketentuan:
- a. apabila pengisian benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar SPTPD maka diberikan tanda dan tanggal penerimaan; dan
  - b. apabila belum lengkap, SPTPD dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi kembali.
- (3) Untuk optimalisasi penerimaan dan akurasi data SPTPD atau data Wajib

Pajak atau data objek Pajak Kepala Bapenda dapat menugaskan petugas untuk melakukan pendataan atas Wajib Pajak atau objek PBJT.

- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara laporan hasil pendataan.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menerbitkan SKPD apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD atau SPTPD yang disampaikan tidak benar, sehingga mengakibatkan Pajak kurang bayar.
- (6) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mendaftarkan Wajib Pajak/objek Pajak baru secara jabatan.
- (7) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya dan menolak untuk didaftarkan dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan;
  2. penzegelan tempat usaha;
  3. pencabutan sementara izin; dan /atau
  4. Pencabutan tetap izin usaha.

## **Bagian Kedua**

### **Penetapan Besaran Pajak Sarang Burung Walet**

#### **Paragraf 1**

#### **Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet**

##### **Pasal 126**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

#### **Paragraf 2**

#### **Tarif Pajak Sarang Burung Walet**

##### **Pasal 127**

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 5%.

#### **Paragraf 3**

#### **Penetapan Pajak Sarang Burung Walet**

##### **Pasal 128**

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

**Paragraf 4**  
**Saat Terutang Pajak Sarang Burung Walet**

**Pasal 129**

Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

**BAB IX**

**TATA CARA PEMUNGUTAN OPSEN PKB**

**Bagian Kesatu**

**Pendaftaran dan Pendataan Opsen PKB**

**Paragraf 1**

**Objek Opsen PKB**

**Pasal 130**

- (1) Objek Opsen PKB adalah Pajak terutang dari PKB.
- (2) Objek Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah PKB yang didaftarkan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**

**Subjek dan Wajib Opsen PKB**

**Pasal 131**

- (1) Subjek Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

**Paragraf 2**

**Masa Opsen PKB**

**Pasal 132**

Tahun Pajak Opsen PKB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

**Bagian Kedua**

**Penetapan Besaran Opsen PKB**

**Paragraf 1**

**Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan Opsen PKB**

**Pasal 133**

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB adalah PKB terutang.
- (2) Opsen PKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.
- (5) Pembayaran Opsen PKB dilakukan ke Kas Daerah bersamaan dengan pembayaran PKB.

- (6) Pembayaran bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pembayaran Opsen PKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

**Paragraf 2**  
**Tarif Opsen PKB**

**Pasal 134**

- (1) Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (2) Tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besaran Pajak PKB terutang.

**Paragraf 3**  
**Penetapan Opsen PKB**

**Pasal 135**

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

**Paragraf 4**  
**Saat Terutang Opsen PKB**

**Pasal 136**

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan saat terutangnya PKB.

**BAB X**

**OPSEN BBNKB**

**Bagian Kesatu**

**Pendaftaran dan Pendataan Opsen BBNKB**

**Paragraf 1**  
**Objek Opsen BBNKB**

**Pasal 137**

- (1) Objek Opsen BBNKB adalah Pajak terutang dari PKB.
- (2) Objek Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah PKB yang didaftarkan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2**  
**Subjek dan Wajib Opsen BBNKB**

**Pasal 138**

- (1) Subjek Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

**Paragraf 3**  
**Masa Opsen BBNKB**

**Pasal 139**

Tahun Pajak Opsen BBNKB adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

**Bagian Kedua  
Penetapan Besaran Opsen BBNKB**

**Paragraf 1  
Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan Opsen BBNKB**

**Pasal 140**

- (1) Dasar pengenaan Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (2) Opsen BBNKB didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang BBNKB.
- (5) Pembayaran Opsen BBNKB dilakukan ke Kas Daerah bersamaan dengan pembayaran BBNKB.
- (6) Pembayaran bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pembayaran Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split payment*) secara langsung atau otomatis.

**Paragraf 2  
Tarif Opsen BBNKB**

**Pasal 141**

- (1) Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (2) Tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari besaran Pajak BBNKB terutang.

**Paragraf 3  
Penetapan Opsen BBNKB**

**Pasal 142**

Besaran Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141.

**Paragraf 4  
Saat Terutang Opsen BBNKB**

**Pasal 143**

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

**BAB XI  
SINERGI DAN KERJA SAMA PEMUNGUTAN OPSEN**

**Pasal 144**

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah:
  - a. PKB dan Opsen PKB; dan
  - b. BBNKB dan Opsen BBNKB;
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## **BAB XII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 145**

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda setelah berakhirnya masa Pajak dengan melampirkan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (7) SPTPD yang memuat peredaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat rekapitulasi omset dan/atau rekapitulasi pemakaian Kwh Listrik untuk PBJT tenaga listrik.

#### **Pasal 146**

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Bupati dengan jangka waktu penyampaian pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak.

- (4) Apabila tanggal 14 (empat belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka jatuh tempo pelaporan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (6) Apabila pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau belum disampaikan oleh Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan Surat Teguran untuk menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan kepada Wajib Pajak.
- (7) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pembayaran dan/atau pelaporan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak memenuhi kewajiban melunasi hutang Pajaknya, mengisi, menyampaikan atau melaporkan SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran diterima, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melalui Kepala Bapenda menerbitkan SKPDKB.

#### **Pasal 147**

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Satuan rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari besaran Pajak terutang yang tidak dibayar.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (5) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusakan masalah atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lainnya berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### **Pasal 148**

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang bayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang

bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang bayar.

### **BAB XIII**

#### **PENETAPAN PBJT, PAJAK SARANG BURUNG WALET, DAN PAJAK MBLB**

##### **Pasal 149**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT; dan
  - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (5) dalam hal:
  - a. SPTPD belum dilaporkan atau disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1); atau
  - b. kewajiban mengisi SPTPD dengan benar tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung secara jabatan.
- (4) Perhitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk melakukan perhitungan besarnya Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain yang dimiliki Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB.
- (6) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (7) Penerbitan, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain.

##### **Pasal 150**

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) perbulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa

bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa :

- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak PBJT; atau
  - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
  - (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
  - (5) Dalam hal Wajib Pajak atau kuasanya tidak melunaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda dapat memberikan sanksi administratif berupa Penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, penyegelan tempat usaha, pencabutan sementara izin dan /atau pencabutan tetap izin usaha.

#### **Pasal 151**

- (1) Untuk PBJT tenaga listrik Bapenda dapat menetapkan besarnya Pajak PBJT tenaga listrik terutang dalam suatu masa Pajak PBJT tenaga listrik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mengeluarkan SKPD.
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi:
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDLB; dan
  - d. SKPDN.
- (3) Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Pajak.
- (4) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah Wajib Pajak diberikan Surat Teguran untuk menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).

#### **Pasal 152**

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN tersebut.
- (2) Penyampaian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak dilakukan dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Wajib Pajak.

**BAB XIV**  
**PEMBUKUAN**

**Pasal 153**

- (1) Wajib Pajak PBJT, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak MBLB harus menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan minimal menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran/omzet usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan wajib mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Bapenda dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan Pemeriksaan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan Pajak untuk setiap masa Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat Pemeriksaan, maka jumlah penjualan terutang Pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (5) Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak harus disimpan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

**BAB XV**  
**PEMBAYARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tempat Pembayaran**

**Pasal 154**

- (1) Pajak harus dibayarkan sebelum lewat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang tercantum di SPPT/SKPD/SSPD.
- (3) Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) perbulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**Pasal 155**

- (1) Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) yang terutang dibayar di Kas Daerah melalui bank tempat pembayaran Pajak dengan menggunakan SPPT, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak atau melalui petugas Pajak desa/kelurahan.
- (3) Untuk pembayaran PBB-P2 melalui bank dapat dilakukan menggunakan NOP untuk pembayaran individu atau kode bayar untuk pembayaran secara kolektif.
- (4) Pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat kode bayar pada

aplikasi secara *online* kemudian melakukan pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan NOP dengan cara sebagai berikut:

- a. pembayaran secara langsung ke bank;
  - b. pembayaran lewat anjungan tunai mandiri; atau
  - c. pembayaran melalui digital payment;
- (5) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat meminta bukti bayar berupa STTS/Tanda Bukti Pembayaran (TBP) ke kantor Bapenda, melalui petugas Pajak desa/kelurahan atau melakukan cetak mandiri melalui aplikasi info Pajak.
  - (6) Petugas Pajak kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Bapenda dan petugas Pajak desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
  - (7) Bank tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 156**

STTS/Tanda Bukti Pembayaran (TBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (5) dianggap sah apabila telah ada tanda bukti pembayaran yang sah dan telah dibukukan pada Kas Daerah.

#### **Pasal 157**

- (1) Bank tempat pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) mencatat penerimaan pembayaran PBB-P2 dalam rekening penampung.
- (2) Rekening penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening penampung penerimaan khusus pembayaran Pajak.
- (3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat penerimaan Pajak dalam rekening penerimaan Daerah dan melaporkan penerimaan Pajak kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Bapenda setiap hari kerja.

### **Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 158**

- (1) Pembayaran Pajak dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*.
- (2) Pembayaran Pajak secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *ID Billing*, *Barcode Qris* ataupun *Virtual Account (VA)* yang tertera pada SKPD dan/atau STPD/SSPD.
- (3) Pembayaran secara *offline* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan disetor/transfer ke rekening Kas Daerah dan kepada bank persepsi yang telah ditunjuk Bupati.
- (4) Pembayaran Pajak melalui bank persepsi, Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran/slip setoran dari bank yang telah divalidasi.
- (5) Tanda bukti pembayaran/slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti setoran yang sah.
- (6) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKPD/SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekaligus atau lunas.

- (8) Jika ada kesalahan pembayaran Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan atau pengembalian pembayaran kepada Kepala Bapenda.

**Pasal 159**

- (1) Jumlah Pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan dibayarkan ke Kas Daerah atau bendahara penerima Bapenda atau bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak dengan mempergunakan SSPD.
- (2) Apabila tanggal 14 (empat belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur maka jatuh tempo pembayaran pada hari kerja sebelumnya.
- (3) Keterlambatan penyetoran Pajak, akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) perbulan dari pokok Pajak dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Pengenaan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mempergunakan STPD/SSPD dan/atau dihitung secara komputerisasi oleh Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda).

**Pasal 160**

- (1) Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang atas Reklame yang diperpanjang adalah sejak tanggal jatuh tempo.
- (3) Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa denda 1% (satu persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan STPD.

**Bagian Ketiga**

**Pembayaran BPHTB Sehubungan Dengan Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Melalui Proses Lelang**

**Pasal 161**

BPHTB yang terutang sehubungan dengan penjualan tanah dan/atau bangunan secara Lelang yang harga Lelangnya lebih rendah dari pada NJOP PBB-P2 dapat dibayar sebesar BPHTB terutang menurut harga Lelang dengan menggunakan SSPD BPHTB.

**Pasal 162**

Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dilaksanakan sebelum Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau risalah Lelang ditandatangani oleh pejabat Lelang.

**Bagian Keempat**

**Pembayaran PBJT Tenaga Listrik**

**Pasal 163**

- (1) Pembayaran PBJT penerangan jalan yang menggunakan tenaga listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dilakukan saat pembayaran

besarnya tagihan yang tercantum dalam rekening listrik ataupun *voucher* listrik isi ulang milik Perusahaan Listrik Negara (PLN).

- (2) Pelaksanaan Pemungutan PBJT penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi tagihan atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (3) Jumlah Pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan dibayarkan ke Kas Daerah atau bendahara penerima Bapenda atau bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak dengan mempergunakan SSPD.
- (4) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau bendahara penerima Bapenda atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke Bapenda sebagai laporan.
- (5) Keterlambatan penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikenakan denda tambahan sebesar 1% (satu persen) perbulan dari pokok Pajak dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Pengenaan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan mempergunakan STPD/SSPD dan/atau dihitung secara komputerisasi oleh Sistem Informasi management Pendapatan Daerah (SIMPATDA) ketika Wajib Pajak terlambat melakukan pembayaran.

## **BAB XVI**

### **PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Bagian Kesatu Penagihan**

##### **Pasal 164**

- (1) Utang Pajak dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, STPD dan dokumen lain yang sejenisnya merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran, dapat dilakukan himbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, maka dilakukan Penagihan Pajak.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua Pemeriksaan**

##### **Pasal 165**

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;

- b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII**

### **PENUNDAAN JATUH TEMPO**

#### **Pasal 166**

- (1) Tata cara pengajuan penundaan jatuh tempo pembayaran:
  - a. Wajib Pajak mengajukan surat permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Bapenda;
  - b. permohonan diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo; dan
  - c. menyatakan besarnya jumlah Pajak yang dimohonkan ditunda jatuh tempo pembayarannya selama jangka waktu tertentu.
- (2) Surat permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Wajib Pajak kemudian disampaikan kepada Kepala Bapenda.
- (3) Penundaan jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam surat persetujuan penundaan jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 167**

Kepala Bapenda berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) untuk menunda jatuh tempo pembayaran Pajak.

## **BAB XVIII**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG**

#### **Pasal 168**

- (1) Bupati dapat mendelegasikan sebagian kewenangan pemberian dan pengajuan keberatan dan Banding, pembetulan dan pembatalan ketetapan, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak, serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan kepada Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Keputusan keberatan, pembetulan dan pembatalan ketetapan, pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak, serta pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**BAB XIX****TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING****Bagian Kesatu****Tata Cara Pengajuan Keberatan****Pasal 169**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Bapenda atas:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB; dan
  - f. SKPDN.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Bupati yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pengajuan keberatan dan Wajib Pajak berada di remote area atau adanya akuisisi Wajib Pajak oleh pihak lain yang menyebabkan Wajib Pajak terkendala mengajukan keberatan dan melengkapi dokumen pendukung pengajuan Keberatan.
- (6) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (8) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Kepala Bapenda, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan

tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat Keberatan.

- (10) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1).

## **Bagian Kedua Tata Cara Penyelesaian Keberatan**

### **Pasal 170**

- (1) Bupati atau Kepala Bependa harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bependa dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (8).
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Bependa atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

### **Pasal 171**

Tanggal penerimaan Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses Keputusan Keberatan adalah:

- a. tanggal terima Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke kantor Bapenda; atau
- b. tanggal tanda pengiriman Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman Keberatan.

### **Pasal 172**

- (1) Dalam hal Keberatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6), ditindaklanjuti dengan menguji data yang dimiliki Bapenda dengan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.
- (2) Untuk menguji data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penyelesaian Keberatan Pajak.

- (3) Tim penyelesaian Keberatan Pajak dalam menguji data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan, sebagai berikut :
  - a. mengajukan peminjaman dokumen yang berkaitan dengan proses penyelesaian keberatan kepada Wajib Pajak;
  - b. meminta keterangan kepada Wajib Pajak;
  - c. melakukan penelitian lapangan; dan/atau
  - d. meminta data dan informasi kepada pihak lain.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dibutuhkan data atau informasi, tim keberatan Pajak dapat melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan ulang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

#### **Pasal 173**

- (1) Kewenangan mengajukan peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman dokumen.
- (2) Wajib Pajak Harus memenuhi permintaan peminjaman dokumen, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan peminjaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan pengujian data tetap dilanjutkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

#### **Pasal 174**

- (1) Kewenangan meminta keterangan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui penyampaian undangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka memperoleh keterangan tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Apabila Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak tidak memenuhi undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan proses penyelesaian keberatan tetap dilanjutkan.

#### **Pasal 175**

- (1) Kewenangan melakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3) huruf c, dilakukan apabila tim keberatan Pajak membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kondisi objek Pajak yang diajukan keberatan.
- (2) Sebelum melakukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja tim keberatan Pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak.

#### **Pasal 176**

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak yang terutang dan pelaksanaan Penagihan Pajak.

#### **Pasal 177**

- (1) Keputusan Keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

#### **Pasal 178**

- (1) Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, Bupati atau Kepala Bapenda menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN baru berdasarkan Keputusan Keberatan.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan keberatan.

#### **Pasal 179**

Dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Keputusan Keberatan belum ditetapkan.

#### **Pasal 180**

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Keputusan Keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

### **Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Banding**

#### **Pasal 181**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan melampirkan salinan Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan Banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 182**

- (1) Dalam hal permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## **BAB XX**

### **PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN**

#### **Pasal 183**

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Bependa dapat melakukan pembetulan SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pembetulan.

#### **Pasal 184**

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWP, nomor SKPD, jenis Pajak, masa Pajak atau tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) meliputi:
  - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
  - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan SKPD, Surat Tagihan Pajak, keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau putusan peninjauan kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) berupa kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, persentase nilai jual kena Pajak, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan NJOPTKP, dan kekeliruan penghitungan PBB-P2 dalam tahun berjalan.

#### **Pasal 185**

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKPD, surat tagihan Pajak, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;
- b. permohonan harus disampaikan ke kantor Bapenda;
- c. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.

#### **Pasal 186**

- (1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf b dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui jasa ekspedisi; atau
  - c. secara elektronik.
- (2) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

#### **Pasal 187**

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Bupati atau Kepala Bapenda meneliti pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Bupati atau Kepala Bapenda mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183.

#### **Pasal 188**

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Bupati atau Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka penelitian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala Bapenda wajib menerbitkan Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (4) Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan,

- mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui, Bupati atau Kepala Bapenda tidak menerbitkan Keputusan Pembetulan atau tidak mengembalikan permohonan pembetulan, permohonan pembetulan dianggap diterima.
  - (6) Dalam hal atas suatu SKPD diajukan permohonan pembetulan dan keberatan secara bersamaan, Keputusan Pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan Keputusan Keberatan.

### **Pasal 189**

Bupati atau Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal:

- a. terdapat kesalahan hitung dalam SKPD yang diterbitkan dan terhadap SKPD tersebut tidak diajukan keberatan atau tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD yang tidak benar;
- b. terdapat kesalahan hitung setelah Bupati atau Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan Keberatan dan terhadap Keputusan Keberatan tersebut tidak diajukan Banding atau Wajib Pajak mengajukan Banding tetapi dicabut; dan/atau
- c. terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh Bupati atau Kepala Bapenda dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

### **Pasal 190**

- (1) Dalam hal Bupati atau Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf c yang mengakibatkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Keputusan Pembetulan.

## **BAB XXI**

### **PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK PAJAK SERTA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pokok Pajak**

### **Pasal 191**

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan,

dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak, kondisi objek Pajak.

- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berupa:
  - a. lahan pertanian yang hasilnya sangat terbatas termasuk tanah pelungguh, tanah pengarem-arem, dan tanah kas desa;
  - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
  - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
  - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Kondisi objek Pajak dari golongan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi objek Pajak untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.
- (5) Selain kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati secara jabatan dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak dengan pertimbangan tertentu berupa:
  - a. kepentingan Daerah dalam rangka:
    1. *event* Pemerintah Daerah;
    2. percepatan target penerimaan;
    3. target Pajak di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
    4. penggalan potensi piutang Pajak.
  - b. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
  - c. kepentingan sosial kemanusiaan.
- (6) Dalam hal objek Pajak terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Bupati dapat memberikan pembebasan Pajak tanpa permohonan dari Wajib Pajak.

#### **Pasal 192**

- (1) Penyampaian surat permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui jasa ekspedisi; atau
  - c. secara elektronik.
- (2) Atas penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas yang ditunjuk.
- (3) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

#### **Pasal 193**

- (1) Pengurangan Pajak diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Pajak.

- (2) Keringan Pajak diberikan dalam bentuk:
  - a. angsuran pembayaran; atau
  - b. perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak atau pelaporan Pajak.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan.
- (4) Pembebasan Pajak diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok Pajak.

#### **Pasal 194**

- (1) Pemberian keringanan dalam bentuk angsuran atau perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud dalam 193 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati atau Kepala Bapenda.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala Bapenda memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bunga sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - b. kerusakan massal atau huru-hara;
  - c. wabah penyakit; dan/atau
  - d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengurangan Pokok Ketetapan Pajak**

#### **Pasal 195**

- (1) Pengurangan pokok ketetapan Pajak, dapat diberikan terhadap pokok ketetapan yang tercantum dalam STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Wajib Pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mendapat pengurangan pokok ketetapan Pajak terutang karena pertimbangan:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak.
  - b. kondisi tertentu objek Pajak.
- (3) Pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. untuk jenis PBB-P2 meliputi:
    1. Wajib Pajak yang NJOP objek Pajak meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
    2. Wajib Pajak yang objek Pajak mengalami peningkatan ketetapan karena penerapan tarif;
    3. mempertimbangkan kemampuan membayar Wajib Pajak sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi;
    4. Wajib Pajak mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak sebelumnya; dan
    5. Wajib Pajak yang melakukan investasi di Daerah untuk pembayaran PBB-P2 tahun pertama.
  - b. untuk jenis BPHTB meliputi:
    1. Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP;
    2. Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagai pengganti atas tanah dan/ atau bangunan yang dimanfaatkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
    3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
    4. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha;
    5. Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
    6. Wajib Pajak orang pribadi veteran, purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau janda/dudanya yang Hak atas Tanah dan/atau Bangunan rumah yang disediakan oleh pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah/swasta;
    7. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia/Aparatur Sipil Negara; atau
    8. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan karena waris atau hibah wasiat dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis.
      - a. untuk jenis PBJT, Pajak Reklame, PAT, dan Pajak MBLB meliputi:
        1. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas yang merupakan kondisi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam

- membayar utang jangka pendeknya dengan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha;
2. Wajib Pajak ditimpa bencana alam; atau
  3. Wajib Pajak mengalami peristiwa yang luar biasa meliputi kebakaran, wabah penyakit, wabah hama, huru-hara, kerusuhan, atau tindakan anarkis.
- (4) Pertimbangan karena kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. untuk jenis PBB-P2 antara lain:
    1. lahan pertanian, perkebunan, perikanan atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas termasuk tanah pelungguh, tanah pengarem-arem dan tanah kas desa;
    2. bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu;
    3. objek Pajak yang terkena keadaan kahar; atau
    4. rumah sakit swasta, sekolah swasta, dan kawasan cagar budaya.
  - b. untuk jenis BPHTB meliputi:
    1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui program pemerintah di bidang pertanahan;
    2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari pejabat Pemerintah Daerah setempat;
    3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan rumah sederhana, dan rumah susun sederhana serta rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran;
    4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah; atau
    5. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.
  - c. untuk jenis PBJT, Pajak Reklame, PAT, dan Pajak MBLB meliputi:
    1. objek Pajak dalam keadaan disita oleh instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan surat penyitaan; atau
    2. objek Pajak tidak beroperasi dalam masa Pajak tertentu dan/atau kegiatan usahanya telah berhenti.

### **Pasal 196**

- (1) Pemberian pengurangan ketetapan Pajak untuk jenis PBJT, Pajak Reklame, PAT, dan Pajak MBLB dapat diberikan:
  - a. paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Badan; atau
  - b. paling tinggi 100% (seratus persen) dari pokok Pajak terutang dalam hal objek Pajak terkena keadaan kahar.
- (2) Pemberian pengurangan ketetapan Pajak untuk jenis BPHTB dapat diberikan paling tinggi sebesar:

- a. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP;
- b. 50% (lima puluh persen) untuk Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagai pengganti atas tanah dan/atau bangunan yang dimanfaatkan bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- c. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
- d. 50% (lima puluh persen) untuk Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha;
- e. 100% (seratus persen) untuk Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
- f. 50% (lima puluh persen) untuk Wajib Pajak orang pribadi veteran, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, purnawiran Tentara Nasional Indonesia, purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau janda/dudanya yang Hak atas Tanah dan/atau Bangunan rumah yang disediakan oleh pihak Pemerintah/Pemerintah Daerah/swasta;
- g. 50% (lima puluh persen) Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia/Aparatur Sipil Negara;
- h. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui program pemerintah di bidang pertanahan;
- i. 50% (lima puluh persen) untuk Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari pejabat Pemerintah Daerah setempat;
- j. 25% (dua puluh lima persen) untuk Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan rumah sederhana, dan rumah susun sederhana serta rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran;
- k. 50% (lima puluh persen) untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat ke bawah;
- l. 75% (tujuh puluh lima persen) tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat; dan

- m. 50% (lima puluh persen) untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris atau hibah wasiat dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi.
- (3) Pengurangan untuk jenis PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD PBB-P2 sebagai berikut:
- a. paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak terutang untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Badan; dan
  - b. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok Pajak terutang untuk Wajib Pajak:
    - 1. veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
    - 2. mempertimbangkan kemampuan membayar Wajib Pajak sehingga kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi;
    - 3. Wajib Pajak pensiunan Aparatur Sipil Negara dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia serta janda/ dudanya;
    - 4. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak sebelumnya; atau
    - 5. Objeknya berupa lahan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas termasuk tanah pelungguh, tanah pengarem-arem, tanah kas desa.
  - c. paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari pokok Pajak terutang untuk Wajib Pajak:
    - 1. yang objek Pajaknya mengalami peningkatan ketetapan karena penerapan tarif sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; atau
    - 2. NJOP objek Pajaknya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
  - d. paling tinggi 100% (seratus persen) dari pokok Pajak terutang dalam hal objek Pajak terkena keadaan kahar.

#### **Pasal 197**

Permohonan pengurangan ketetapan Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau kuasanya.

#### **Pasal 198**

Permohonan pengurangan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 harus memenuhi persyaratan:

- a. permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1. permohonan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT atau STPD tahun berjalan;
  - 2. diajukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - 3. dilampiri fotokopi SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan;
  - 4. fotokopi NPWPD;
  - 5. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa; dan
  - 6. surat permohonan pengurangan diajukan dalam jangka waktu paling lambat:

- a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2;
  - b) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD/SKPKDB/ SKPKDKBT atau STPD tahun berjalan untuk selain Pajak PBB-P2 ;
  - c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
  - d) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
7. tidak memiliki tunggakan Pajak periode sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena keadaan kahar;
  8. tidak diajukan keberatan atas SPTPD/SPPT/SKPD/SKPKDB/ SKPKDKBT atau STPD tahun berjalan yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Keputusan Keberatan dan atas Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding;
  9. bukti pendaftaran BPHTB jika Pajak BPHTB;
  10. fotokopi sertifikat hak atas tanah/bukti kepemilikan tanah dan/atau hak milik atas satuan rumah susun dalam hal perolehan hak karena pemindahan;
  11. akta pendirian Badan dalam hal Wajib Pajak Badan;
  12. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
  13. surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat, dalam hal alasan permohonan adalah kesulitan memenuhi kewajiban PBB-P2 karena merupakan masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. permohonan pengurangan yang diajukan Badan harus memenuhi persyaratan pada huruf a dan menambah persyaratan:
1. laporan keuangan perusahaan yang dapat dipertanggung jawabkan;
  2. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan;
  3. anggaran dasar/anggaran rumah tangga Badan;
  4. akta pendirian;
  5. surat keterangan lurah; dan
  6. bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir.

### **Pasal 199**

- (1) Kepala Bapenda dalam melaksanakan penelitian berkas permohonan pengurangan ketetapan Pajak dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/ atau instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.
- (3) Permohonan pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang tidak memenuhi persyaratan dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

### **Pasal 200**

- (1) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas permohonan pengurangan ketetapan Pajak dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk objek Pajak yang sama.

### **Pasal 201**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) harus diterbitkan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas pelayanan atau tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan ketetapan Pajak dianggap diterima.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengurangan atau Pembebasan Sanksi Administratif**

### **Pasal 202**

- (1) Pengurangan atau pembebasan sanksi administratif diberikan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Dasar pemberian pengurangan atau pembebasan atas pengenaan sanksi administratif diberikan karena:
  - a. kesalahan Wajib Pajak; atau
  - b. bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (3) Kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenai sanksi administratif.
- (4) Bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
  - a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD;
  - b. terdapat kesalahan perhitungan dalam proses penetapan Pajak; atau
  - c. terdapat kesalahan tulis, dan/atau
  - d. kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (5) Permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum perpajakan;

- b. bunga yang dikenakan atas keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran; atau
  - c. kesalahan Wajib Pajak yang terjadi, merupakan suatu perbuatan pengulangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Pajak.
- (6) Pengajuan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PBB-P2 dapat dilakukan secara perseorangan dan kolektif.

### **Pasal 203**

- (1) Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif paling banyak 100 % (seratus persen) atau pembebasan atas pengenaan sanksi administratif untuk masa Pajak tahun sebelumnya.
- (2) Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek Pajak pada tahun Pajak yang sama.

### **Pasal 204**

Pengajuan permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi administratif harus memenuhi persyaratan:

- a. diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
- b. mengemukakan jumlah sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau pembebasan dengan disertai alasan;
- c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan NPWPD;
- d. melampirkan fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau pembebasan sanksi administratifnya; dan
- e. surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.

### **Pasal 205**

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda dalam melaksanakan penelitian berkas permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi administratif dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait serta meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan diterima.
- (3) Permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan, dianggap bukan sebagai permohonan dan kepada kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, disertai alasan yang mendasari.

### **Pasal 206**

- (1) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 digunakan sebagai dasar Bupati atau Kepala Bapenda untuk mengambil keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi administratif dianggap diterima.

## **BAB XXII**

### **PENGEMBALIAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 207**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala Bapenda dengan melampirkan persyaratan:
- a. bukti pembayaran Pajak yang asli;
  - b. perhitungan menurut Wajib Pajak;
  - c. fotokopi SKPD atau STPD masa Pajak yang dimohonkan;
  - d. surat kuasa apabila dikuasakan;
  - e. surat kuasa pelimpahan pengembalian uang ke nomor rekening penerima apabila dikuasakan;
  - f. fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasanya;
  - g. fotokopi nomor rekening bank Wajib Pajak/kuasanya;
  - h. printout rekening koran Wajib Pajak/kuasanya; dan
  - i. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen:
- a. fotokopi pembayaran Pajak yang asli;
  - b. fotokopi akta hibah dan/atau waris yang diterbitkan oleh notaris apabila Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan karena hibah dan/atau waris, untuk BPHTB; dan
  - c. fotokopi surat keterangan bahwa akta jual beli belum ditandatangani yang diterbitkan oleh notaris untuk BPHTB.

#### **Pasal 208**

- (1) Kelebihan pembayaran dapat terjadi karena:
- a. keputusan pemberian pengurangan;
  - b. keputusan penyelesaian keberatan;
  - c. kesalahan penetapan;
  - d. kekeliruan pembayaran; atau
  - e. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Bapenda menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (3) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Bapenda selanjutnya menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan, Bupati atau Kepala Bapenda belum memberikan keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau dapat didebit untuk pembayaran Pajak bulan berikutnya.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dalam bentuk:
  - a. restitusi;
  - b. kompensasi; dan
  - c. disumbangkan ke Kas Daerah.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (9) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak Wajib Pajak dapat menyumbangkan kelebihan pembayaran Pajak atau retribusi ke Pemerintah Daerah.
- (10) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (11) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dilakukan pemeriksaan kebenaran administrasi dan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Wajib Pajak atas kelebihan pembayaran Pajak
- (12) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian pembayaran adalah sejak tanggal diterimanya surat permohonan dimaksud, dalam hal:
  - a. disampaikan secara langsung adalah sejak tanggal diterimanya surat permohonan; atau
  - b. disampaikan lewat pos adalah sejak tanggal diterimanya surat permohonan yang dibuktikan dengan bukti penerimaan surat.

#### **Pasal 209**

- (1) Kepala Bapenda mengirimkan SKPDLB kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan:
  - a. surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana atas kelebihan Pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran tahun sebelumnya; dan
  - b. nota debit kelebihan pembayaran Pajak atau retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB untuk pengembalian kelebihan pembayaran pada tahun yang sama.

#### **Pasal 210**

Penatausahaan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau retribusi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang terjadi pada tahun yang sama dengan tahun pembayaran Pajak atau retribusi dibebankan pada

- anggaran pendapatan Pajak atau retribusi melalui pengurangan pendapatan yang telah diterima pada tahun anggaran berjalan; atau
- b. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang terjadi pada tahun sesudah tahun pembayaran Pajak dibebankan pada anggaran belanja tak terduga.

### **BAB XXIII**

#### **TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NPWP**

##### **Pasal 211**

- (1) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi Persyaratan Subjektif Pajak dan/atau Persyaratan Objektif Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. atas permohonan Wajib Pajak secara tertulis; atau
  - b. secara jabatan.
- (3) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
  - b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Negara Republik Indonesia untuk selama-lamanya;
  - c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah;
  - d. Wajib Pajak melakukan penutupan usaha atau tidak beroperasi lagi; dan
  - e. Wajib Pajak dinyatakan pailit, bangkrut, likuidasi, dan bubar.
- (5) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap:
  - a. Wajib Pajak dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha; dan
  - b. Wajib Pajak dengan status tidak aktif tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata subjek dan objek Pajak tidak ditemukan.

##### **Pasal 212**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) huruf a disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak.

- (2) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani formulir pencabutan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi formulir tersebut dengan dokumen yang disyaratkan dengan bukti tanda terima yang ditandatangani oleh Bapenda.
- (3) Dokumen yang disyaratkan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk kuasa usaha atau ahli waris yang memohon;
  - b. akta kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang; dan
  - c. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, atau surat pernyataan tidak dapat meneruskan usaha untuk orang pribadi yang meninggal dunia.
- (4) Dokumen yang disyaratkan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau kuasa pemohon;
  - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
  - c. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang; dan
  - d. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia.
- (5) Dokumen yang disyaratkan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau kuasa pemohon;
  - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
  - c. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kepemilikan NPWPD ganda atau fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki;
- (6) Dokumen yang disyaratkan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (4) huruf d meliputi:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau kuasa pemohon;
  - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
  - c. surat pernyataan bermaterai cukup tentang penutupan usaha; dan
  - d. foto lokasi tempat usaha yang sudah tutup.
- (7) Dokumen yang disyaratkan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (4) huruf e meliputi:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon atau kuasa pemohon;
  - b. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
  - c. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah pailit, bangkrut, likuidasi, bubar sehingga tidak memenuhi Persyaratan Subjektif Pajak dan Persyaratan Objektif Pajak, seperti akta pembubaran Badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 213**

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) huruf a disampaikan secara langsung ke Bapenda.
- (2) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Bapenda memberikan bukti penerimaan surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.

- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima secara tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

**Pasal 214**

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan dalam rangka pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak, Kepala Bapenda memberikan keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda mempertimbangkan:
- a. Utang Pajak; dan
  - b. proses hukum atau proses administrasi berupa pembetulan, keberatan, Banding, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan surat pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak atau penerbitan surat penolakan pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak.
- (4) Surat pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:
- a. berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
  - b. tidak terdapat Utang Pajak, atau terdapat Utang Pajak tetapi:
    1. penagihannya sudah kedaluwarsa;
    2. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
    3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;
  - c. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Surat penolakan pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:
- a. berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk bagian tidak melakukan pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak; atau
  - b. berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak, namun:
    1. terdapat Utang Pajak; dan/atau
    2. terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (6) Dalam hal pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak dilakukan terkait penggabungan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (7) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2).
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan Bapenda tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Bapenda menerbitkan surat pencabutan pengukuhan sebagai Wajib

Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir.

#### **Pasal 215**

- (1) Apabila setelah diterbitkan surat penolakan pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (5), diketahui:
  - a. Wajib Pajak melunasi Utang Pajak; dan
  - b. proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) huruf b telah selesai ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

#### **Pasal 216**

- (1) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Verifikasi atau Pemeriksaan dalam rangka pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
  - a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Bapenda yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi Persyaratan Subjektif Pajak dan/atau Persyaratan Objektif Pajak; dan
  - b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak.

#### **Pasal 217**

Pelaksanaan Verifikasi terhadap pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) mencakup kegiatan:

- a. pencocokan terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak memenuhi Persyaratan Subjektif Pajak dan Persyaratan Objektif Pajak; atau
- b. konfirmasi lapangan terhadap tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak yang dapat dilakukan dengan pihak terkait seperti:
  1. sepadan sekitar tempat usaha;
  2. aparat rukun tetangga atau aparat rukun warga setempat;
  3. aparat kelurahan setempat; dan/atau
  4. pendokumentasian tempat usaha.

#### **Pasal 218**

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) dilaksanakan oleh petugas Verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil Verifikasi dan pembahasan akhir hasil Verifikasi.
- (3) Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapenda yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi.
- (4) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil Verifikasi.

- (5) Laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. penugasan Verifikasi;
  - b. identitas Wajib Pajak;
  - c. tujuan Verifikasi;
  - d. uraian hasil Verifikasi;
  - e. simpulan dan usul petugas Verifikasi; dan
  - f. pengungkapan informasi lain yang terkait.

#### **Pasal 219**

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (5), jika ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan objek Pajak yang lain maka yang dapat dilakukan hanya pencabutan terhadap Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak tanpa menghapus NPWPD.
- (2) Berdasarkan hasil Verifikasi atau hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (5), jika tidak ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan objek Pajak yang lain maka dapat dilakukan pencabutan Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD.

#### **BAB XXIV**

#### **REKONSILIASI DATA**

#### **Pasal 220**

- (1) Bupati dan gubernur bersama dengan pimpinan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB, melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB dan BBNKB, serta Opsen PKB, dan Opsen BBNKB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
  - a. SKPD atau SPTPD;
  - b. SSPD;
  - c. rekening koran bank; dan
  - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

#### **BAB XXV**

#### **PENERIMAAN PAJAK YANG DIARAHKAN PENGGUNAANNYA**

#### **Pasal 221**

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum; dan
  - b. pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.

- (4) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Badan.
- (5) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
- penanaman pohon;
  - pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - pengelolaan limbah.

## BAB XXVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 222

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pajak terutang sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sampai dengan dilunasinya Utang Pajak oleh Wajib Pajak.

## BAB XXVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 223

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 17 Desember 2024

BUPATI PELALAWAN,



Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 29

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

**A. CONTOH CARA PERHITUNGAN BESARAN POKOK PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERUTANG**

1. Contoh perhitungan PBJT makanan/minuman tarif 10 % (sepuluh persen) adalah sebagai berikut :

a) nasi putih		
6 @Rp2.000,00		Rp12.000,00;
b) sate ayam		
3 porsi @Rp15.000,00		Rp45.000,00;
c) sop kambing		
2 porsi @Rp27.000,00		Rp54.000,00;
d) lalapan		
2 porsi @Rp3.000,00		Rp6.000,00; dan
e) lemon tea		
6 gelas @Rp8.000,00		Rp48.000,00
total keseluruhan		Rp65.000,00
Pajak restoran 10%		Rp15.000,00

**jumlah yang harus dibayar konsumen**

**Rp180.000,00.**

Dasar perhitungan pengenaan PBJT adalah sebesar Rp165.000,00.

2. Contoh perhitungan PBJT Makanan/ Minuman tarif 10% (sepuluh persen) adalah sebagai berikut :

a) nasi putih 6 @Rp2.000,00		Rp12.000,00;
b) sate ayam		
3 porsi @Rp15.000,00		Rp45.000,00;
c) sop kambing		
2 porsi @Rp27.000,00		Rp54.000,00;
d) lalapan		
2 porsi @Rp3.000,00		Rp 6.000,00; dan
e) lemon tea		
6 gelas @Rp8.000,00		Rp48.000,00
total keseluruhan		Rp165.000,00
dasar pengenaan 100/110		Rp150.000,00
Pajak restoran 10%		Rp15.000,00

**jumlah yang harus dibayar konsumen**

**Rp165.000,00.**

Dasar perhitungan pengenaan PBJT adalah sebesar Rp150.000,00.

**B. CONTOH CARA PERHITUNGAN BESARAN POKOK PBJT ATAS TENAGA LISTRIK YANG TERUTANG**

1. Contoh perhitungan Tenaga Listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang terdiri dari golongan rumah tangga, golongan sosial, golongan bisnis yang dipungut secara reguler:

Pajak Penerangan Jalan = dasar pengenaan x tarif Pajak dasar  
pengenaan NJTL = Rp5.000.000,00  
maka Pajak yang harus dibayar pada bulan tersebut adalah;  
= Rp5.000.000,00 x 10% = Rp500.000,00.

2. Contoh perhitungan tenaga listrik dari sumber lain baik itu yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun penyedia listrik lainnya untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam

Pajak Penerangan Jalan = dasar pengenaan x tarif Pajak dasar pengenaan NJTL = Rp10.000.000,00  
 maka Pajak yang harus dibayar pada bulan tersebut adalah;  
 = Rp10.000.000,00 x 3% = Rp300.000,00.

3. Contoh perhitungan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur/meteran Listrik:

Industri A menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atau menggunakan tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur/meteran listrik pada kwh meter yang terpasang pada industri tersebut tercatat data kwh awal/bulan lalu dan kwh akhir/ bulan yang berlaku, selama sebulan adalah sebagai berikut;

kwh awal - kwh akhir = 1550- 2700 = 1150 kwh pemakaian sebulan jika *current transformer* yang terpasang pada kwh meter adalah 100, ini berarti setiap 100 Ampere daya yang terukur maka *current transformer* akan mengirimkan sinyal arus sebesar 5 Ampere ke kwh meter = 100/5 = 20

Pajak Penerangan Jalan = 1150 Kwh x 20 x Rp1.000,00 dasar pengenaan NJTL = Rp23.000.000,00  
 maka Pajak yang harus dibayar pada bulan tersebut adalah;  
 = Rp23.000.000,00 x 1.5% = Rp345.000,00.

4. Contoh perhitungan Pajak terutang penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, atau tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan tidak memasang alat ukur;

kW = 100 kva x 0.8 x 80%

kWh = 64 kw x 12 jam x 30 hari dasar pengenaan NJTL = 23.040 kWh x Rp1000,00

maka Pajak PPJ yang harus dibayar pada bulan tersebut adalah;  
 = Rp23.040.000,00 x 1.5% = Rp345.600,00.

### C. CONTOH CARA PERHITUNGAN BESARAN POKOK PBJT ATAS HOTEL YANG TERUTANG

sewa kamar 3 hari =	
3 x Rp300.000,00	= Rp900.000,00
cuci setrika =3 potong	= Rp30.000,00
telepon	= Rp125.000,00
restoran	= Rp75.000,00
jumlah	= Rp1.130.000,00
service charge 10 % (sepuluh persen).	= Rp113.000,00
jumlah sebelum Pajak	= Rp1.243.000,00
PBJT Hotel 10% (sepuluh persen).	= Rp124.300,00
jumlah yang harus dibayar	= Rp1.367.300,00

dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah sebelum Pajak, yaitu sebesar Rp1.243.000,00.

**D. CONTOH CARA PERHITUNGAN BESARAN POKOK PBJT ATAS PARKIR YANG TERUTANG**

1. PBJT atas Parkir yang tidak menggunakan karcis:
  - a) omset penerimaan parkir sebulan Rp150.000.000,00;
  - b) jumlah potongan/parkir cuma-cuma = Rp5.000.000,00;
  - c) tarif Pajak parkir 10% (sepuluh persen);
  - d) jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima  
 $Rp150.000.000,00 + Rp5.000.000,00 = Rp155.000.000,00$ ;  
 dan  
 $Pajak\ terutang = Rp155.000.000,00 \times 10\% = Rp15.500.000,00$ .
  
2. PBJT atas Parkir yang menggunakan karcis:  
 besarnya Pajak = jumlah karcis keseluruhan /seharusnya dibayar x 10% (sepuluh persen):
  - a) jumlah karcis roda empat = Rp4.000.000,00;
  - b) jumlah karcis roda dua = Rp6.000.000,00;
  - c) jumlah karcis keseluruhan = Rp10.000.000,00;
  - d) tarif Pajak parkir 10% (sepuluh persen);
  - e) jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima  
 $Rp4.000.000,00 + Rp6.000.000,00 = Rp10.000.000,00$ ; dan  
 $Pajak\ terutang = Rp10.000.000,00 \times 10\% = Rp1.000.000,00$ .

**E. CONTOH CARA PERHITUNGAN BESARAN POKOK PBJT ATAS KESENIAN DAN HIBURAN YANG MENGGUNAKAN TANDA MASUK YANG TERUTANG**

Perhitungan besaran pokok PBJT atas hiburan yang menggunakan tanda masuk adalah:

1. usaha bioskop:
 

a) tanda masuk per orang	Rp75.000,00
b) Pajak hiburan sesuai tarif 10% (sepuluh persen)	Rp7.500,00
jumlah yang dibayar penonton	Rp82.500,00
2. usaha diskotek, karaoke, kelab malam, dan mandi uap/spa dan sejenisnya:
3. total keseluruhan atas pelayanan jasa/orang Rp300.000,00
4. Pajak hiburan sesuai tarif 40%  
(empat puluh persen) Rp120.000,00
5. jumlah yang dibayarkan pengunjung Rp420.000,00.

**F. CONTOH CARA PERHITUNGAN BESARAN POKOK PBJT ATAS HIBURAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN TANDA MASUK YANG TERUTANG**

Perhitungan Besaran Pokok PBJT atas Hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk adalah:

1. usaha diskotek, karaoke, bar, pub dan sejenisnya:
  - a) minuman Rp300.000,00
  - b) snack / makanan ringan Rp100.000,00
  - c) sewa ruangan - 2 jam total  
jumlah keseluruhan Rp50.000,00
  - d) Pajak Hiburan sesuai tarif 40%  
(empat puluh persen) Rp450.000,00  
Rp180.000,00
  - e) jumlah yang dibayar konsumen Rp630.000,00
2. usaha mandi uap/spa dan sejenisnya:
  - a) total keseluruhan atas  
Pelayanan jasa per orang Rp300.000,00
  - b) Pajak hiburan sesuai tarif 40%  
(empat puluh persen) Rp120.000,00
  - c) jumlah yang dibayar  
konsumen. Rp 420.000,00.

#### G. NILAI SEWA REKLAME

No	Jenis Reklame	Bahan	Jangka Waktu/ Pemasaan	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1. Reklame Papan					
	a. billboard/neon box/thin plate s.d 1 m <sup>2</sup>	besi/ logam/ vinyl/acrylic /seng/ plastik	1 tahun	m <sup>2</sup>	150.000
	b. billboard /neon box ukuran diatas m <sup>2</sup> s.d 6 m <sup>2</sup> (disinari)	besi/ logam/ vinyl/acrylic	1 tahun	m <sup>2</sup>	250.000
	c. billboard ukuran s.d 6 m <sup>2</sup> (tidak disinari)	besi/ logam/ vinyl	1 tahun	m <sup>2</sup>	200.000
	d. billboard /neon box ukuran diatas 6 m <sup>2</sup> (disinari)	besi/ logam/ vinyl/acrylic	1 tahun	m <sup>2</sup>	350.000
	e. billboard ukuran diatas 6 m <sup>2</sup> (tidak disinari)	besi/ logam/ vinyl	1 tahun	m <sup>2</sup>	300.000
	f. megatron		jenis tayang/1 tahun	m <sup>2</sup>	1.000.000
	g. videotron	acrylic	jenis tayang/1 tahun	m <sup>2</sup>	1.4000.000
2. Reklame Kain					
	a. spanduk/ umbul-umbul/ baliho/ sunscreen/ banner	kain/ plastik/ mika/vinyl	1 hari	m <sup>2</sup>	5.000

	b. spanduk/ umbul-umbul / baliho/ sunscreen/ banner	kain/ plastik/ mika/viny	lebih dari 90 hari s.d 1 tahun	m <sup>2</sup>	3.000
3	Reklame selebaran/ poster	kertas	1 hari	/lbr	2.000
	Reklame melekat (dinding)	berupa cat	1 tahun	m <sup>2</sup>	10.000
4	Reklame melekat (stiker) uk diatas 50cm	kertas	1 hari	/lbr	500
5	Reklame melekat (stiker) uk dibawah 50cm	kertas	1 hari	/lbr	3.000
6	Reklame berjalan	cat/kain	1 bulan	m <sup>2</sup>	200.000
7	Reklame berjalan	cat/kain	> 3 bulan-6 bln	m <sup>2</sup> / bln x max 3 bln	175.000
8	Reklame berjalan	cat/kain	> 6 bulan	m <sup>2</sup> /bl n max 6 bln	150.000
9	Reklame udara		1 bulan	Buah	200.000
10	Reklame peragaan		1 hari	Jenis	50.000
11	Reklame film/slide		1 hari	Buah	50.000

#### H. NILAI STRATEGIS LOKASI

1. Nilai Kawasan:		
1	2	3
No.	Kawasan	Indeks
1	kawasan perniagaan	3.0
2	kawasan taman kota	2.7
3	kawasan rekreasi	2.4
4	kawasan pemukiman	2.0
5	kawasan sarana prasarana umum	1.6
6	kawasan industri	1.4
7	kawasan pelayanan publik	1.2
8	kawasan perkantoran	0.9
9	kawasan pendidikan	0.6
10	kawasan lain-lain	0.4
2. sudut pandang Reklame:		
No	sudut pandang	Indeks
1	persimpangan 5 (lima)	3.0
2	persimpangan 4 (empat)	2.4
3	persimpangan 3 (tiga)	1.8
4	jalan 2 (dua) arah	1.2
5	jalan 1 (satu) arah	0.6

3. nilai ketinggian Reklame:			
No	Ketinggian Reklame	Indeks	
1	0 – 5 meter	1.0	
2	5.5 – 10 meter	1.2	
3	10.5 – 15 meter	1.6	
4	15.5 – 20 meter	1.8	
5	diatas 20 meter	2.0	
4. lebar jalan tempat pemasangan Reklame:			
no	lebar jalan	Indeks	
1	diatas 25 meter	2.0	
2	20 – 25 meter	1.6	
3	15 - 20 meter	1.2	
4	10 – 15 meter	1.0	
5	5 – 10 meter	0.8	
6	2 – 5 meter	0.6	
7	0 – 2 meter	0.3	

### I. CONTOH CARA PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Contoh I : Kelompok 1	= Pengambilan Air Tanah >2500
volume pengambilan Air Tanah	= 2.600 m <sup>3</sup>
NPAT	= Rp11.185,00
tarif Pajak Air Tanah	= 20%
besarnya Pajak Air Tanah	= volume pengambilan air tanah x nilai perolehan air tanah x tarif Pajak Air Tanah = 2.600 m <sup>3</sup> x Rp11.185 x 20% = Rp5.816.200,00.
Contoh II : Kelompok 2	= Pengambilan Air Tanah 1.001-2.500 m <sup>3</sup>
volume pengambilan Air Tanah	= 1.500 m <sup>3</sup>
NPAT	= Rp7.659,00
tarif Pajak Air Tanah	= 20%
besarnya Pajak Air Tanah	= volume pengambilan air tanah x nilai perolehan air tanah x tarif Pajak Air Tanah = 1.500 m <sup>3</sup> x Rp7.659 x 20% = Rp2.297.700,00.
Contoh III : Kelompok 3	= Pengambilan Air Tanah 501-1.000 m <sup>3</sup>
volume pengambilan air tanah	= 700 m <sup>3</sup>
NPAT	= Rp5.668,00
tarif Pajak Air Tanah	= 20%
besarnya Pajak Air Tanah	= volume pengambilan air tanah x nilai perolehan air tanah x tarif Pajak Air Tanah = 700 m <sup>3</sup> x Rp5.668 x 20% = Rp793.520,00.

- Contoh IV: Kelompok 4
- = Pengambilan Air Tanah 51-500 m<sup>3</sup>
  - volume pengambilan Air Tanah = 400 m<sup>3</sup>
  - NPAT = Rp4.583,00
  - tarif Pajak Air Tanah = 20%
  - besarnya Pajak Air Tanah = volume pengambilan air tanah x Nilai Perolehan Air Tanah x tarif Pajak Air Tanah
  - = 400 m<sup>3</sup> x Rp4.583 x 20%
  - = Rp366.640,00.
- Contoh V: Kelompok 5
- = Pengambilan Air Tanah 0-50 m<sup>3</sup>
  - volume pengambilan air tanah = 20 m<sup>3</sup>
  - NPAT = Rp4.020,00
  - tarif Pajak Air Tanah = 20%
  - besarnya Pajak Air Tanah = volume pengambilan air tanah x nilai perolehan air tanah x tarif Pajak Air Tanah
  - = 20 m<sup>3</sup> x Rp4.020 x 20%
  - = Rp16.080,00.

#### J. NPAT

No.	Volume Pengambilan Air Tanah (dalam m <sup>3</sup> )	Komponen Peruntukan Dan Pengelolaan Air Tanah				
		Kelompok 1	Kelompok 2	Kelompok 3	Kelompok 4	Kelompok 5
1	0 - 50	5.306	4.985	4.663	4.342	4.020
2	51 - 500	6.030	5.548	5.065	4.583	4.100
3	501 - 1.000	7.115	6.392	5.668	4.945	4.221
4	1.001 - 2.500	8.744	7.659	6.574	5.488	4.403
5	>2.500	11.185	9.558	7.929	6.302	4.673

